



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Billy Fauzi Lubis.
Pangkat/NRP : Pratu/31150314231293.
J a b a t a n : Taban SO Ru I Ton II Kipan C.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : P. Sidempuan, 3 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B dan C Sidikalang Jalan Sudirman
Sidikalang Kab. Dairi

Terdakwa II

Nama lengkap : Mohammad Amin.
Pangkat/NRP : Prada/31180477230698.
J a b a t a n : Tabakpan II Ru II Ton III Kipan C BP Yonif 125/SMB.
K e s a t u a n : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Simpang Dolok Kabupaten Batubara, 22 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 126/KC R. Prapat Kab.
Labuhan Batu.

Terdakwa III

Nama lengkap : Raja Putra Sitanggang.
Pangkat/NRP : Prada/31190484490999.
J a b a t a n : Tabakpan VI, Ru I, Ton I, Kipan-A.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Sitolu Ama Toba Samosir, 27 September 1999.

Hal 1 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB Kabanjahe T. Karo.
Terdakwa IV

Nama lengkap : Muhammad Kadri.
Pangkat/NRP : Prada/31180930650199.
J a b a t a n : Tabakpan 5, Ru II, Ton 1, Kipan-C.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Perapat Hilir Aceh Tenggara, 1 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB Kabanjahe T. Karo.

Terdakwa V
Nama lengkap : Hertanto Gulo.
Pangkat/NRP : Prada/31190024200999.
J a b a t a n : Tabakpan 6, Ru 3, Ton 2 Kipan-A.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Iraono Gambo II Nias Barat, 26 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB Kipan Balige Toba Samosir.

Terdakwa VI
Nama lengkap : Husnu Zhan.
Pangkat/NRP : Prada/31180467090596.
J a b a t a n : Tabakpan II, Ru-II, Ton II, Kipan B.
K e s a t u a n : Yonif 126/KC, Bp. Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 20 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 126/KC R. Prapat kab. Labuhan Batu Utara.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Hal 2 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor: BP-09/A-08/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/10/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/AD/K/1-02/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/37/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/37/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/37/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/AD/K/1-02/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".
Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat-surat:

Hal 3 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Garuda Sakti No. Reg 190418.29101 a.n. Billy Fauzi Lubis.
 - b) 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan.
 - c) 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan.
 - d) 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan.
 - e) 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba.
 - f) 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik.
 - g) Foto korban penganiayaan.
 - h) Foto TKP di SPBU Merek dan Pos Polisi Merek. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) Pucuk Pistol Air Softgun merk Colt Defender Series 90.
 - b) 11 (sebelas) butir Munisi Pistol Air Softgun berwarna kuning emas.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Pratu Billy Fauzi Lubis NRP 31150314231293.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman/*clementine* yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya:
- a. Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan kepada para korban karena spontanitas ditempat kejadian karena mendengar rekannya dipukuli di dalam Pos Polisi.
 - c. Bahwa para Terdakwa jujur mengakui kesalahannya dan

Hal 4 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



memberikan keterangan tidak berbelit-belit dalam persidangan.

- d. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban serta sudah berdamai dan memberi tali asih serta bertanggungjawab dalam bentuk pengobatan berupa sembako.
- e. Bahwa para Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini para Terdakwa dicopot dari jabatannya dan tidak menerima remunerasi.
- f. Bahwa para Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana serta memiliki kinerja dan loyalitas yang tinggi bagi satuan Yonif 125/SMB.
- g. Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dan Brigif I/RR Nomor R/101/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Dan Yonif terlampir.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB berdasarkan Surat Perintah dari Plh. Kakumdam I/BB Nomor Sprin/106/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggalAgustus 2020, yaitu:

1. Mayor Chk M. Bilal, S.H., M.Kn. NRP 110500227840681 Kasidukbankum Kumdam Kodam I/BB;
2. Letda Chk (K) Treylina A. Sagala, S.H. NRP 21020146080982 paurmin TU Situud Kumdam I/BB;
3. Letda Chk Vindo Montana, S.H NRP 11180043300294 Turjuktraktor Siundang Kumdam I/BB.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 022/PT berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/637/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, yaitu:

1. Mayor Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 Kakumrem 022/PT Dam I/BB;
2. Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H. NRP 21950201241072 Kaur Badukumrem 022/PT Dam I/BB;
3. Pelda Joko Untoro, S.H NRP 21990038780380 Ba Kumrem 022/PT Dam I/BB.

Hal 5 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 di Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015, Terdakwa-I Pratu Billy Fauzi Lubis memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Taban So Ru--1 Ton-II Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31180477230698.
2. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa-II Prada Mohammad Amin memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II Ru II Ton-III Kipan-C Yonif-126/KC sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.
3. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa-III Prada Raja Putra Sitanggang dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpa 6 Ru 1 Ton 1 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.
4. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa-IV Prada Kadri memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP-31180930650199.
5. Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa-V Prada Hertanto Gulo memasuki dinas militer pendidikan Secata Rindam I/BB

Hal 6 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 2 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada 31190024200999.

6. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa-VI Prada Husnu Zhan memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II, Ru II, Ton II, Kipan-B sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180467090596.

7. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi-6 (Sdr. Jasmen Parulian Gultom) bekerja selaku Operator di SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, Kab. Karo, melihat ± 6 (enam) orang pemuda Desa Merek yang diantaranya adalah Saksi-2 (Sdr. Hot Andre Pratama Tarigan) datang memasuki areal SPBU tempat Saksi-6 bekerja dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Revo secara berboncengan, lalu menggeber-geber sepeda motornya, sehingga Saksi-6 menegur Saksi-2 dengan mengatakan "Bang kalau mau menggeber-geber jangan disini", tetapi dijawab Saksi-2 mengatakan "Suka-suka lah, inikan kampung ku", lalu Saksi-6 pergi.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Besli Anton Manik) melaporkan serta menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa-I selaku pengawas SPBU melalui handphone (HP), sehingga tidak lama kemudian Terdakwa-I datang ke SPBU sekira pukul 17.00 WIB, makan bersama Saksi-7 (Sdr. Hiskia Perangin-angin), Saksi-6, Sdr. Alek Sinaga (tidak diperiksa) dan Sdr. Disran Perangin-Angin (tidak diperiksa) di dekat SPBU.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 kembali datang SPBU lalu menjumpai Saksi-6 dan mengatakan "Bang bagaimana permasalahan yang kemaren", kemudian dijawab oleh Saksi-6 "Terserah abang aja", setelah itu Saksi-2 ditegur oleh Terdakwa-I dengan mengatakan "Kalau bicara yang bagus", tetapi Saksi-2 tidak terima dan tetap berbicara dengan keras, lalu Terdakwa-I mengajak Saksi-2 ke kamar mandi

Hal 7 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



yang berada dibelakang SPBU lalu menodongkan senjata Air Softgund kepada Saksi-2 sambil mengatakan: "Jangan kau membuat onar lagi disini", sehingga Saksi-2 pergi meninggalkan lokasi SPBU pulang kerumahnya lalu mengadu kepada orangtuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. Hotmaison Tarigan).

10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-2 kembali datang ke SPBU bersama Saksi-1 dan ± 30 (tiga puluh) orang warga masyarakat Desa Merek dengan bejalan kaki dan diikuti pengendara sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, lalu Saksi-2 menunjukkan Terdakwa-I kepada Saksi-1 sebagai orang yang telah menodongkan dirinya, sehingga saat itu juga Saksi-i datang menghampiri Terdakwa-I lalu mengatakan "Apa maksudnya menodongkan pistol terhadap Sdr. Hot Andrea Tariaan" lalu Terdakwa-I menjawab "Saya anggota", sambil berlari menghindari kerumunan massa, tetapi Terdakwa-I dikejar Saksi-1 bersama dan berhasil menangkap Terdakwa-I lalu merampas tas yang disandang Terdakwa-I berisi 1 (satu) pucuk pistol, kemudian Saksi memukul Terdakwa-I sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut menggunakan tangan kosong yang diikuti oleh massa yang datang bersama Saksi-1.

11. Bahwa melihat situasi tersebut Saksi-11 (Kopda Parwoto) yang berada tempat tersebut langsung menghubungi anggota Pos Polisi Merek yaitu Saksi-8 (Bripka Yandi A. Samosir), begitu juga Saksi-7 langsung menghubungi Saksi-13 (Lettu inf Samson Roberto Marbun/Pasi Intel Yonif-125/SMB) untuk meminta bantuan menyelamatkan Terdakwa-I yang saat itu dibawa, Saksi-1 bersama massa ke Pos Polisi Merek.

12. Bahwa Saksi-11 juga melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-13 kemudian Saksi-13 melapor ke Danyonif 125/SMB (Saksi-15 Letkoi inf Anjuanda Pardosi) dan atas petunjuk Saksi-15, maka saat itu juga Anggota Yonif/125/SMB sebanyak 2 (dua) Regu berkumpul di penjagaan untuk menerima pengarahan dari Saksi-15 yang memerintahkan untuk berangkat ke Pos Polisi Merek Kab. Tanah Karo menjemput Terdakwa-I yang disandera dan dikeroyok massa

Hal 8 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengamankan Pos Polisi Merek Tanah Karo tersebut selanjutnya para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB yang sudah ditunjuk langsung melaksanakan perintah dan pergi ke gudang senjata masing-masing kompi mengambil senjata laras panjang jenis SS2 V4 dan berkumpul di depan rumah jaga (Penjagaan).

13. Bahwa para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB lainnya juga diperintahkan berpakaian PDL lengkap memakai body Vest, Sarung tangan, helm tempur dan masing-masing membawa senjata laras panjang jenis SS2 V4 tanpa peluru, selanjutnya Saksi-15 mengambil apel dan memberi pengarahannya mengatakan "Kita akan ke Pos Polisi Merek untuk mengamankan Pos Polisi dan menjemput Terdakwa-I yang dikeroyok dan disandera massa", seluruhnya diperintahkan berdoa terlebih dahulu selanjutnya naik ke kendaraan masing-masing.

14. Bahwa sekira pukul 21.55 WIB para Terdakwa bersama rombongan Anggota Yonif 125/SMB berangkat menuju Pos Polisi Merek, dipimpin oleh Saksi-15 dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan, yaitu Saksi-15 menggunakan Mobil Dinas Mitsubishi Estrada warna hijau, Saksi-13 dan Anggota Provost menggunakan Toyota Kijang kapsul, dan Kendaraan Nps yang membawa para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB lainnya diantaranya Serda Yopi Handoyo, Serda Ahmadi, Serda Waldy Tarigan, Prada Marzuki Pagan, Prada Rikardo Sitinjak, Prada Rudi Perangin-Angin, Prada Frengki Tumangger, Prada Rizal Setiawan ginting, Sertu Darius Saragih, Prada Syarn Wibowo, Prada Ade, Prada Dionisius Sapuailoat, Prada M. Vikri Fadilah, Prada Khasrul dan Prada Jonatan Sarereake.

15. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa dan rombongan Anggota Yonif 125/SMB tiba di Pos Polisi Merek, Desa Merek, Kab. Karo, langsung turun dan lari menuju Pos Polisi Merek sehingga masyarakat yang berada di luar maupun di dalam Pos Polisi Merek berlarian ke berbagai arah, kemudian para Terdakwa serta Anggota Yonif-125/SMB lainnya mengejanya dan setelah tertangkap, lalu melakukan pemukulan memakai tangan kosong mengepal dan

Hal 9 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang menggunakan kaki yang bersepatu PDL ke arah tubuh masyarakat tersebut dimana Terdakwa-II Prada Mohammad Amin memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan pada bagian dada dan pipi dengan cara meninju dengan tangan mengepal, Terdakwa-III Raja Putra Sitanggung memukul Saksi-4 (Sdr. Jakobus Purba) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara berkali-kali, Terdakwa-IV Prada Muhammad Kadri memukul Saksi-3 (Sda. Arihta Tarigan) dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-V Prada Hartanto Gulo memukul Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sedangkan Terdakwa-VI Prada Husnu Zhan mengejar dan menangkap dan memukul bagian perut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dengan tangan mengepal ke bagian perut.

16. Bahwa melihat kejadian tersebut, maka Saksi-11 dan (Kopda Irwansyah Ginting) berteriak "Jangan dipukul...jangan dipukul" sehingga para Terdakwa serta Anggota Yonif 125/SMB lainnya menghentikan pengejaran dan pemukulan terhadap masyarakat Desa Merek yang berada di sekitar Pos Polisi Merek, selanjutnya para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB berkumpul di SPBU Merek untuk dilakukan pengecekan, setelah itu para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB kembali ke Mako Yonif 125/SMB lalu mengembalikan senjata ke gudang senjata kompi masing-masing.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami robek pada sudut mata kiri dan luka memar di bawah mata berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kab. Karo Nomor 441/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 30 April 2020, Saksi-2 mengalami luka memar di pipi kiri dan ke luar darah dari hidung berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. Efarina Etaham Kab. Tanah Karo Nomor VR-01/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020, Saksi-3 mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan $\pm 4 \times 0.5$ Cm dan 10×1 Cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Rs. Efarina

Hal 10 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Etaham Kab. Tanah Karo Nomor VR-01/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020, Saksi-4 luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 4 Cm dan luka memar sekitar mata dan merah sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kab. Karo Nomor 427/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020 an Saksi-5 mengalami luka robek pada kepala sepanjang 5 Cm, luka memar pada mata kanan dan luka lecet pada tangan kanan sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kab. Karo Nomor 430/UPTD-Kes/VER/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Besli Anton Manik.
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Dagang).
Tempat, tanggal lahir : Desa Merek, Kab. Karo, 16 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Besar Sidikalang Dusun III No. 073
Desa Merek Kec. Merek, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira

Hal 11 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.50 WIB, ketika Saksi melewati Pos Polisi di Desa Merek Jln. Seribu Dolok menuju ke Jln. Sidikalang menggunakan mobil Pick Up, melihat keramaian di Pos Polisi Merek.

2. Bahwa ada seorang Anggota Tentara Yonif-125/SMB yaitu Terdakwa-I Pratu Billy Fauzi Lubis dipukuli masyarakat.

3. Bahwa setelah \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian, muncul 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih bertulis Provoost, 1 (satu) unit Mobil Avanza warna gelap serta truck tentara dari Satuan Yonif-125/SMB kemudian Anggota Yonif-125/SMB yang di dalam mobil turun dari mobil langsung memukuli masyarakat yang ada di Pos Polisi.

4. Bahwa Anggota Yonif 125/SMB memukuli masyarakat yang ada disekitar Pos Polisi Merek dengan cara membabi buta, termasuk Saksi saat itu kena pukul pada mata kanan dan kepala dengan benda tumpul.

5. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melarikan diri menjauh dari Pospol Merek dan bersembunyi di kolong mobil yang terparkir di pinggir jalan, Saksi tidak tahu lagi apa kejadian selanjutnya.

6. Bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan oleh Anggota Yonif-125/SMB tersebut, berawal dari penjaga SPBU Desa Merek menegur salah satu masyarakat Desa Merek yaitu Saksi-12 Hot Andre Pratama Tarigan karena menggeber-geber sepeda motornya, karena tidak terima Saksi-12 mengadu kepada orang tuanya yaitu Sdra. Hotmaison Tarigan (Saksi-11), sehingga Saksi-11 datang bersama rekan-rekannya ke SPBU selanjutnya terjadi adu mulut dan terjadi pemukulan terhadap penjaga SPBU yaitu Terdakwa-I Pratu Billy Fauzi Lubis.

7. Bahwa nama-nama masyarakat yang dipukul/dianiaya oleh Anggota Yonif-125/SMB pada tanggal 20 April 2020 adalah:

- Jhon Melvin Munthe (diberkas lain) luka lebam pada kaki sebelah kanan.
- Ruben (tidak diperiksa) luka lebam pada mata sebelah kanan.
- Julhasman Tarigan (diberkas lain) luka memar pada dada.
- Hotmaison Tarigan (Saksi-11) luka robek pada pelipis

Hal 12 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah.

e. Hot Andre Tarigan (Saksi-12) Luka robek pada dahi.

f. Andesta Anaya Manihuruk (diberkas lain) sakit pada bagian dada karena tendangan dan yang meninggal dunia tidak ada.

8. Bahwa Saksi dan para korban lainnya sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan sudah berdamai, sudah dilakukan pengeobatan serta diberikan tali asih berupa sembako dan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi.

9. Bahwa perdamaian dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama disalah satu rumah korban dan satu kali lagi di Kantor kecamatan yang dihadiri oleh Danyonif 125/SMB, para korban, para Terdakwa dan pejabat Desa.

10. Bahwa Saksi berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi dan hubungan antara Batalyon 125/SMB dengan masyarakat sekitarnya lebih terjalin dengan baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Yandi Aradana Samosir.

Pangkat/NRP : Aipda/80121095.

J a b a t a n : Babinkamtibmas.

K e s a t u a n : Polres Tanah Karo.

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 29 Desember 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Gg. Damai, Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo sekarang Simpang GBKP Dusun II Desa Situnggaling Kec. Merk Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapos Polisi Merek Kab. Tanah Karo, kemudian pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 21.30 WIB, Saksi sedang berada di Desa Situnggaling dihubungi melalui Handpone oleh Saksi-4 Kopda Parwoto memberitahukan di SPBU Merek, Kec. Merek

Hal 13 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserang massa.

3. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 Bripka Jayanta Perangin Angin yang sedang melaksanakan piket di Pos Polisi Merek untuk segera mendatangi SPBU Merek karena jarak Saksi ke SPBU Merek tidak memungkinkan untuk segera datang ke SPBU Merek.

4. Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi berangkat menuju Pos Polisi Merek.

5. Bahwa pada saat Saksi sampai di Pos Polisi Merek melihat sudah ramai massa sekitar 100 (seratus) orang, kemudian Saksi bertanya "Ada apa nih ?" kemudian Saksi-9 Hotmaison Tarigan menerangkan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Hot Andrea Tarigan di todong pistol oleh Pratu Billy Fauzy Lubis di areal SPBU Merek, Kec. Merek Kab. Tanah Karo.

6. Bahwa kemudian Saksi-11 menyerahkan tas sandang berisi senjata pistol jenis *Air Softgun* milik Pratu Billy Fauzy Lubis selanjutnya Saksi mengamankannya beserta Pratu Billy Fauzy Lubis yang sudah berada di dalam Pos Polisi Merek, karena massa sudah brutal maka Saksi langsung berdiri naik keatas kursi untuk menenangkan massa namun belum tenang, pada saat itu Saksi memanggil dan meminta tokoh masyarakat untuk menenangkan situasi, setelah berembuk didapat kesimpulan bahwa Pratu Billy Fauzy Lubis akan dijemput oleh Polisi Militer barulah massa tenang dan situasi dapat dikendalikan.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang anggota Yonif 125/SMB berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai mobil truk berpakaian Loreng dan membawa senjata laras panjang dan membubarkan massa sehingga terjadi gesekan antara anggota Yonif 125/SMB dengan warga.

8. Bahwa ketika itu situasi sudah tidak terkendali lagi sehingga terjadi pemukulan terhadap masyarakat antara lain Saksi-11, Saksi-13 Sdr. Arihta Tarigan dan Julhasman Tarigan dan beberapa masyarakat lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa identitas yang melakukan pemukulan tersebut.

Hal 14 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut mempergunakan apa karena pada saat itu anggota Yonif 125/SMB memakai pakaian Dinas Lapangan (PDL) Loreng serta membawa senjata laras panjang dan sebo.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka pada bagian pelipis mata dan mata bagian atas luka robek, Sdr. Arihta Tarigan mengalami luka patah pada bagian tangan sebelah kanan dan jari sebelah kiri patah serta pelipis sebelah kanan luka robek sedangkan Sdr. Julhasman Tarigan mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri luka memar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Jayanta Perangin-angin.
Pangkat/NRP : Bripta/82080809.
J a b a t a n : Babinkamtibmas.
K e s a t u a n : Polres Tanah Karo.
Tempat, tanggal lahir : Mandi Angin, Deli Serdang, 23 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Situnggaling Kec. Merek, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 21.30 WIB, Saksi berada di sekitar Merek dihubungi Saksi-2 Aipda Yandi Samosir melalui Handpone memberitahukan di SPBU Merek ada keributan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat mendatangi SPBU Merek mengendarai mobil Avanza warna hitam namun di perjalanan Saksi melihat massa sedang berjalan membawa Terdakwa-I Pratu Billy Fauzy Lubis menuju Pos Polisi Merek.
4. Bahwa kemudian Saksi memutar mobil dan mendatangi massa tersebut untuk membawa Pratu Billy Fauzy Lubis namun massa tidak mengijinkannya selanjutnya

Hal 15 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Masyarakat mengiringi Pratu Billy Fauzy Lubis sampai Pos Polisi Merek.

5. Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Merek massa menyerahkan Pratu Billy Fauzy Lubis kepada Saksi sambil menjelaskan bahwa Pratu Billy Fauzy Lubis telah menodongkan pistol *Air Sofgun* kepada Saksi-12 Sdr. Hot Andrea Tarigan di SPBU Merek.

6. Bahwa selanjutnya massa semakin banyak sehingga situasi semakin ricuh dan Saksi menghalau massa yang hendak menganiaya Pratu Billy Fauzy Lubis.

7. Bahwa kemudian Saksi-11 Hotmaison Tarigan dan tokoh masyarakat datang menenangkan massa, setelah bersepakat Pratu Billy Fauzy Lubis akan dijemput oleh Polisi Militer maka massa menjadi tenang dan situasi kondusif.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Yonif 125/SMB berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai mobil truk berpakaian loreng dan membawa senjata laras panjang dan membubarkan massa sehingga terjadi gesekan antara anggota Yonif 125/SMB dengan warga.

9. Bahwa ketika itu situasi sudah tidak terkendali lagi sehingga terjadi pemukulan terhadap masyarakat antara lain Saksi-9, Saksi-12 Sdr. Hot Andre Tarigan, Saksi-13 Sdr. Arihta Tarigan dan Julhasman Tarigan dan beberapa masyarakat lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa identitas yang melakukan pemukulan tersebut serta mempergunakan apa karena pada saat itu anggota Yonif 125/SMB memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Loreng serta membawa senjata laras panjang dan sebo.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Parwoto.
Pangkat/NRP : Kopda/31060073581184.
J a b a t a n : Talidik I Tabak So I Kima.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 23 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 16 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Ag a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB Kel.
Padang Mas Kec. Kabanjahe
Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi sedang makan malam bersama Manager SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo serta 5 (lima) orang karyawan SPBU di ruang bawah SPBU.
3. Bahwa setelah selesai makan malam, Saksi mengajak Sdr. Teto Aidur (karyawan SPBU) minum kopi di depan SPBU dan sekira pukul 20.40 WIB Saksi mendengar ada keributan di SPBU dan Saksi langsung berlari ke lokasi SPBU dan melihat Pratu Billi Fauzy Lubis sedang di kejar-kejar oleh masyarakat Desa Merek.
4. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang masyarakat menghampiri Saksi dan menarik tas Saksi sambil berkata "kau ada bawa pistol enggak ?" dan Saksi menjawab "tidak ada" namun masyarakat tersebut tetap memaksa merebut tas milik Saksi tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa sekira pukul 20.55 WIB Saksi melihat Pratu Billy Fauzy Lubis di pegang oleh 2 (dua) orang masyarakat lalu dipukuli oleh beberapa masyarakat yang tidak dikenal Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha meleraikan namun masyarakat tidak mau mendengar dan tidak mau melepaskan Pratu Billy Fauzy Lubis sambil berkata "Udah kita damaikan saja di kantor Polisi".
7. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi-2 Bripta Yandi Samosir (anggota Pos Polisi Merek) sambil mengatakan "Bang coba kemari dulu ada keributan di SPBU ada juga kawan kita anggota yang di keroyok masyarakat" dan Saksi-2 menjawab "sementara saya lagi di Tiga Panah

Hal 17 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



jalan menuju Merek" dan Saksi berkata lagi "Tolonglah cepat bang bilang sama orang yang di Pos biar datang kesini".

8. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Polisi Pos Merek dengan mengendarai mobil lalu Saksi menemui dan mengatakan ke Saksi-3 Bripkas Jayanta Perangin Angin "Tolonglah bang amankan dulu masyarakat biar tidak ada memukul Pratu Billy Fauzy Lubis".

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB masyarakat membawa Pratu Billy Fauzy Lubis menuju Pos Polisi Merek dengan berjalan kaki.

10. Bahwa setelah itu 2 (dua) orang anggota Pos Polisi Merek tersebut menemui masyarakat dan meminta agar Pratu Billy Fauzy Lubis dinaikkan ke dalam mobil tetapi masyarakat menolak dan tetap menggiring Pratu Billy Fauzy Lubis menuju Pos Polisi Merek sambil memukuli Pratu Billy Fauzy Lubis.

11. Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Merek, Saksi melihat ± 100 (seratus) orang masyarakat sudah berkumpul di depan Pos Polisi Merek dan sekira Pukul 21.25 WIB Saksi menelpon Pasi Intel Yonif 125/SMB (Saksi-16 Lettu Inf. Samson Marbun) "Ijin Pasi melaporkan bahwa di SPBU Merek telah terjadi keributan antara Pratu Billy Fauzy Lubis dengan masyarakat dan sekarang posisi di Pos Polisi Merek" dan Saksi-16 menjawab "Tunggu saya laporkan dulu ke Wadan dan Komandan".

12. Bahwa kemudian Saksi menunggu jawaban dari Saksi-16 dan setelah mendapat telepon dari Saksi-15 mengatakan "Kami sudah berangkat", Saksi melihat Pratu Billy Fauzy Lubis dipukuli oleh masyarakat lalu Saksi berusaha menghalangi masyarakat tetapi masyarakat tetap berkeinginan memukuli Pratu Billy Fauzy Lubis.

13. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB, Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Danyonif 125/SMB), Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah (Wadan Yonif 125/SMB), Saksi-16 Lettu Inf Samson Roberto Marbun (Pasinintel Yonif 125/SMB) dan beberapa anggota Yonif 125/SMB berpakaian PDL Loreng serta membawa senjata laras panjang jenis SS2 V4 tiba di Pos Polisi Merek.

14. Bahwa setelah Anggota Yonif 125/SMB datang ke

Hal 18 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Pospol Merek kemudian masyarakat yang berada di dalam Pos Polisi maupun di sekitar Pos Polisi Merek berlarian meninggalkan Pos Polisi sehingga anggota Yonif 125/SMB termasuk para Terdakwa mengejar masyarakat tersebut dan Saksi mendengar para Terdakwa dan beberapa anggota Yonif 125/SMB lainnya telah melakukan pemukulan terhadap beberapa masyarakat Desa Merek.

15. Bahwa setelah itu Saksi-17 memanggil Saksi masuk ke dalam Pos Polisi Merek dan Saksi melihat dilantai Pos Polisi Merek ada darah lalu Saksi-17 menanyakan kronologis terjadinya penganiayaan oleh masyarakat terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis.

16. Bahwa setelah Saksi menerangkan kronologis kejadiannya kemudian Saksi-17 mengajak Saksi menuju SPBU Merek dan mengumpulkan seluruh anggota Yonif 125/SMB untuk dilaksanakan pengecekan.

17. Bahwa sekira pukul 23.25 WIB Saksi-17 dan anggota Yonif 125/SMB kembali ke Mako Yonif 125/SMB termasuk Saksi dan Terdakwa-I Pratu Billy Fauzy Lubis.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang masyarakat Desa Merek, Kec. Merek yang telah dipukuli oleh anggota Yonif 125/SMB dan Saksi juga tidak mengetahui siapa anggota Yonif 125/SMB melakukan pemukulan serta Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh masyarakat Desa Merek yang terkena pukulan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Irwansyah Putra Ginting.
Pangkat/NRP	: Kopda/310230051083.
J a b a t a n	: Ta Provost 1 Ru Provost, Kima.
K e s a t u a n	: Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 24 Oktober 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 125/SMB Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo.

Hal 19 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi melaksanakan tugas piket Provost di Pos 1, ditelepon oleh Danru Provost (Sertu Sagan Siallagan) memerintahkan agar menyiapkan 5 (lima) orang anggota dan segera merapat ke rumah jaga.
3. Bahwa kemudian Saksi menuju rumah jaga melihat sudah ada 5 (lima) orang anggota Provost antara lain Sertu Sagan Siallagan, Kopda Aswin Tarihoran, Praka Roni Saputra, Praka Ricardo Sormin dan Pratu Julius Ginting serta anggota Yonif 125/SMB ± 30 (tiga puluh) orang berkumpul menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan helm, Body vest dan senjata laras panjang.
4. Bahwa kemudian anggota tersebut dibariskan oleh Pa Jaga Mayonif 125/SMB, setelah itu langsung menuju pintu keluar dan sekira pukul 21.40 WIB seluruh personil sudah naik kendaraan kemudian Saksi masuk ke mobil Provost dan kendaraan mulai bergerak dengan urutan kendaraan Mobil Provost, mobil Danyonif 125/SMB, mobil Truk NPS dan mobil Wadan Yonif 125/SMB menuju Pos Polisi Merek, Kec. Merek menjemput Pratu Billy Fauzi Lubis karena di keroyok dan disandera oleh warga Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo.
5. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, pasukan tiba dan berhenti di depan Pos Polisi Kec. Merek, melihat kendaraan beserta anggota Yonif 125/SMB berpakaian PDL Loreng lengkap, warga yang berkumpul di Pos Polisi Merek langsung berlarian sehingga sejumlah anggota langsung turun dari kendaraan melakukan pengejaran ke berbagai arah karena warga berlarian berpecah.
6. Bahwa anggota Yonif 125/SMB melakukan pemukulan terhadap masyarakat dengan menggunakan tangan mengepal serta menendang mengenai bagian wajah dan perut masyarakat namun Saksi tidak ikut melakukan pengejaran maupun pemukulan karena Saksi dan rekan-rekan Provost hanya berdiri di depan Pos Polisi Merek dekat

Hal 20 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Provost dan Saksi melihat 3 (tiga) orang anggota Yonif 125/SMB melakukan pemukulan terhadap masyarakat yang tidak dikenal oleh Saksi yang berada di luar Pos Polisi.

7. Bahwa pada saat itu juga Danyonif 125/SMB (Saksi-15 Letkol Inf Anjuanda Pardosi) dan Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah (Wadanyonif 125/SMB) berada di depan Pos Polisi dan melihat anggota melakukan pemukulan sehingga Saksi-17 dan Saksi-6 berteriak-teriak "Jangan pukul, jangan pukul", dan Saksi juga berusaha menghalangi anggota agar tidak melakukan pemukulan namun hanya 1 (satu) orang anggota yang bisa Saksi pegang dan Saksi tidak mengetahui berapa orang anggota Yonif 125/SMB yang melakukan pemukulan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang masyarakat Desa Merek, Kec. Merek yang terkena pukulan namun Saksi melihat 2 (dua) orang masyarakat mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, namun tidak diketahui kemana pergi karena masyarakat tersebut melarikan diri begitu juga Saksi melihat \pm 5 (lima) orang anggota Yonif 125/SMB masuk kedalam Pos Polisi namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh anggota tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang masyarakat Desa Merek, Kec. Merek yang telah dipukuli oleh anggota Yonif 125/SMB dan Saksi juga tidak mengetahui siapa anggota Yonif 125/SMB melakukan pemukulan serta Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh masyarakat Desa Merek yang terkena pukulan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Irwansyah.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050035500982.
J a b a t a n : Wadan Yonif 125/SMB.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 30 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 21 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB Jln.
Suprpto, Kabanjahe, Kabupaten Tanah
Karo.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi beradas di rumah dinas, datang Saksi-16 Lettu Inf Marbun (Pasi Intel) melaporkan bahwa anggota Yonif 125/SMB a.n. Pratu Billy Fauzy Lubis telah dikeroyok/dipukuli oleh masyarakat Desa Merek.
3. Bahwa Terdakwa-I dibawa masyarakat ke Pos Polisi Merek karena sebelumnya Pratu Billy Fauzy Lubis telah menegur warga Desa Merek yang melakukan keonaran di lokasi SPBU Merek.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkannya kembali ke Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Danyonif 125/SMB) dan petunjuk Saksi-17 agar menyiapkan anggota 2 (dua) Regu berpakaian lengkap dan berkumpul di depan Mako.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-15, Pasi Ops dan Piket Batalyon 125/SMB untuk menyiapkan anggota 2 (dua) Regu, berpakaian lengkap.
6. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB anggota sudah berkumpul di depan Mako/Penjagaan selanjutnya diambil apel oleh Saksi-5 untuk pengecekan dan memberikan pengarahannya serta penekanan yaitu "Kita bergerak ke Merek mengamankan Pos Polisi dan amankan anggota kita dari amukan masyarakat serta jangan bergerak masing-masing semua atas perintah Komandan".
7. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Saksi, Saksi-17, Saksi-16 dan anggota berangkat dari Mayonif 125/SMB menuju Desa Merek menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil kijang Kapsul (Pasi Intel dan Provost), Mobil Saksi-17 Mitsubishi Strada warna Hijau, Ran Truk Nps dan mobil Saksi Mitshubishi Strada warna hijau.
8. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB tiba dan berhenti dekat Pos Polisi Merek dengan posisi mobil Pasi Intel paling depan

Hal 22 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



berada lebih kurang 10 (sepuluh) meter depan Pos Polisi Merek mengarah ke Sidikalang, mobil Saksi-17 berada di depan Pos Polisi Merek, Ran Truk Nps dan Mobil Saksi.

9. Bahwa kemudian para anggota turun dari kendaraan dan berlari ke arah ke Pos Polisi Merek sehingga kerumunan masyarakat yang berada di depan Pos Polisi Merek berlarian dan anggota Yonif 125/SMB mengejar para masyarakat tersebut dan menangkapnya lalu secara spontanitas memukulnya menggunakan tangan dan menendang dengan kaki namun Saksi tidak mengenali anggota Yonif 125/SMB.

10. Bahwa karena anggota Yonif 125/SMB tersebut masih baru dan memakai masker, kemudian Saksi berteriak memerintahkan jangan memukul, tidak berapa lama anggota berhenti melakukan pemukulan dan tidak mengejar masyarakat lagi selanjutnya Saksi memerintahkan anggota membawa masyarakat yang terkena pukul/tendang dibawa ke Puskesmas terdekat untuk diobati.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB, Saksi-17 memerintahkan seluruh anggota untuk berkumpul di SPBU Merek, kemudian Saksi memerintahkan dan membawa anggota ke SPBU Merek, setelah sampai di lakukan pengecekan Personel dan materil setelah lengkap melaporkan ke Saksi-17 melalui handphone.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Standby di SPBU dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi-17 datang ke SPBU dan memberikan pengarahan sambil marah karena perintah Saksi-17 saat di Mako tidak dilaksanakan dengan benar.

13. Bahwa setelah memberi pengarahan di SPBU Saksi-17 kembali ke Pos Polisi Merek menunggu kedatangan Kapolres yg sedang dalam perjalanan, sedangkan Saksi, Saksi-16 dan anggota Standby di SPBU, sekira pukul 00.05 WIB Saksi di telepon Saksi-17 untuk membawa anggota kembali ke Mayonif 125/SMB dengan memperhatikan faktor keamanan dengan urutan kendaraan mobil Saksi didepan, Truk Nps yang mengangkut anggota dan terakhir mobil Kijang kapsul Saksi-15 serta Provost.

14. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB, Saksi beserta rombongan tiba di Mako Batalyon, selanjutnya dilakukan

Hal 23 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan personel dan matero, pimpin berdoa serta memerintahkan anggota kembali untuk istirahat.

15. Bahwa pada saat standby di SPBU Merek, Saksi melihat CCTV di SPBU tentang permasalahan sebelum terjadi antara Pratu Billy Fauzy Lubis dengan masyarakat dan dalam CCTV tersebut terlihat beberapa warga masyarakat Desa Merek melakukan keonaran dengan cara menggag-gas sepeda motornya dan mengangkat angkat sepeda motornya di areal SPBU.

16. Bahwa selanjutnya di tegor oleh pihak SPBU dan yang bersangkutan tidak terima, karena masih berlanjut permasalahannya pihak SPBU menelpon Pratu Billy Fauzy Lubis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

17. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 setelah ditegur Pratu Billy Fauzy Lubis warga tersebut tidak terima selanjutnya membawa masyarakat lainnya dan melakukan penangkapan dan pengeroyokan kepada Pratu Billy Fauzy Lubis dengan cara dipukuli dengan tangan mengepal mengenai muka depan bagian kanan sehingga akibat pemukulan tersebut di areal SPBU dan di Pos Polisi Merek Pratu Billy Fauzy Lubis mengalami memar pada wajah bagian depan, memar pada kepala bagian belakang dan kepala merasa pusing.

18. Bahwa selanjutnya satuan Yonif 125/SMB atas kejadian tersebut terhadap masyarakat Desa Merek adalah melaporkan ke Komando atas tentang terjadinya pemukulan yang diduga dilakukan anggota Yonif 125/SMB, berkoordinasi dengan Polres Tanah Karo, Kodim 0205/TK dan Subdenpom I/2-1 Kabanjahe untuk mengadakan Mediasi dengan masyarakat Desa Merek.

19. Bahwa Yonif 125/SMB juga berusaha mengendalikan anggota untuk tidak melaksanakan aksi lanjutan dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Kepala Desa serta masyarakatnya dan memberikan sembako serta bantuan pengobatan kepada para korban pemukulan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Misgiantoro.

Hal 24 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/31060015911084.
J a b a t a n : Tabak Cuk 2 Ru I Ton Morse Kiban.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Desa Pantai Cermin, Tanjung Pura, 26
Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB, Kec.
Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditunjuk secara lisan tanpa Surat Perintah sejak tanggal 3 April 2020 sebagai Ta Purir, kemudian pada pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Pratu Romario Ta Piket Satgas Kompi Bantuan datang ke rumah Saksi atas perintah Ba Piket agar Saksi membuka gudang.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Ba Piket (Sertu Sulaiman) untuk apa dan atas perintah siapa senjata gudang dibuka dan Sertu Sulaiman mengatakan atas perintah Saksi-19 Lettu Inf Radi Y Hadian.
4. Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Sertu Aldy Taiso Ba Purir Kompi Ban untuk meminta kunci gudang senjata karena ada yang mau mengambil senjata.
5. Bahwa kemudian Sertu Aldy Taiso memberikan kunci gudang lalu Saksi dan Sertu Aldy Taiso bersama-sama ke gudang senjata dan membukanya.
6. Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang anggota Yonif 125/SMB mengambil senjata jenis SS2 V4 yaitu Serda Waldi Tarigan, No Jat 038910, Prada Rudi Gunawan, No Jat 038904, Prada Rijal Setiawan, No Jat 038887 dan Prada Kasrui, No Jat 038854, selanjutnya Saksi dan Sertu Aldy Taiso pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-8:

Nama lengkap : Ricky Arisandi Surbakti.
Pangkat/NRP : Serka/21070320430585.
J a b a t a n : Dansimin Kima.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 6 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB, Kec.
Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi melaksanakan piket di Yonif 125/SMB menerima telpon dari Saksi-19 Lettu Inf Rhadi Yanwar Hardian (Pa Jaga Batalyon 125/SMB) memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
3. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi melalui halong tenggo ke tiap-tiap piket Kompi agar segera mengumpulkan anggota tiap kompi 4 (empat) orang dan berkumpul di rumah jaga berpakaian PDL baret dan Kopel.
4. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang anggota telah berkumpul di depan rumah jaga, setelah itu Saksi mendapat perintah langsung dari Saksi-19 untuk memerintahkan anggota kembali ke Kompi masing-masing mengambil senjata.
5. Bahwa sekira pukul 21.05 WIB, 21 (dua puluh satu) orang anggota sudah berkumpul kembali di depan rumah jaga dengan bersenjata laras panjang.
6. Bahwa kemudian Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Danyonif 125/SMB) langsung memberi pengarahan "Kita akan berangkat ke Desa Merek dalam rangka menjemput rekan kita yang informasinya dipukuli oleh masyarakat dan posisi rekan kita sekarang sudah diamankan

Hal 26 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



di Pos Polisi”.

7. Bahwa sebelum berangkat Saksi-19 memerintahkan langsung kepada 10 (sepuluh) orang anggota dan perintahkan Danjaga Satri a.n. Serda Arno A Naibaho untuk mengumpulkan magazen yang berisikan munisi hampa dari anggota jaga Satri dan memberikan kepada anggota yang akan berangkat ke Desa Merek untuk mengamankan Pratu Billy Fauzi lubis dan Pos Polisi Desa Merek.

8. Bahwa setelah menerima munisi hampa 21 (dua puluh satu) anggota Yonif 125/SMB diperintahkan untuk memakai ALKAPSUS berupa helm, *body vest* dan sarung tangan.

9. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Saksi-6 langsung memerintahkan anggota Yonif 125/SMB berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek dengan beriringan menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu: 1 (satu) unit Ran Kijang Kapsul Nopol BK 125 SMB, 1 (satu) unit Randis Saksi-5 jenis Strada Noreg 125-1 dengan pengemudi Praka Berema Nata Ginting, 1 (satu) unit Randis Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah (Wadanyonif 125/SMB) jenis Strada Noreg tidak tahu, dan 1 (satu) unit Randis Truck NPS dikemudikan oleh Praka Rahmad Hidayat Siregar, kemudian Saksi melanjutkan tugas piket.

10. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, anggota Yonif 125/SMB tiba kembali di Mayonif 125/SMB kemudian Saksi-19 langsung mengumpulkan anggota untuk pengecekan anggota dan perlengkapan, setelah semuanya lengkap Saksi-19 memerintahkan anggota mengem

11. balikan senjata ke gudang masing-masing kemudian setelah selesai mengembalikan senjata, anggota langsung kembali ke kompi masing-masing untuk istirahat.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Jasmen Parulian Gultom.

P e k e r j a a n : Karyawan SPBU PT. Sheniju Mulia Merek.

Tempat, tanggal lahir : Pangaribuan, Kab. Taput, 8 September 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 27 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Saribudolok Desa Peresmian Kec.
Dolok Silau, Kabupaten Simalungun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk-duduk di lokasi SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, datang pemuda Desa Merek dari arah Simpang Merek sebanyak 6 (enam) orang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Honda Revo dengan berboncengan lalu mengeber-geber sepeda motornya, setelah itu pergi meninggalkan lokasi SPBU PT. Sheniju Mulia.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk di dekat Pompa racun api dilokasi SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, tiba-tiba datang sebanyak 12 (dua belas) orang mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan kemudian mengeber-geber sepeda motornya dari arah Simpang Desa Merek masuk area SPBU.
4. Bahwa kemudian Saksi menegur dengan mengatakan "Bang kalau mau mengeber-geber jangan disini bang" kemudian Sdr. Hot Andre Tarigan mengatakan "Suka-suka ku lah, inikan kampung ku", karena Saksi melihat Saksi-12 Hot Andre Tarigan dan kawan-kawannya banyak, Saksi pergi meninggalkan Hot Andre Tarigan dan kawan-kawannya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Beslin Anton Manik (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Billy Fauzy Lubis (Terdakwa-I), kemudian di jawab Terdakwa-I "Ya nanti saya singgah ke SPBU".
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi bersama, Sdr. Alek Sinaga (tidak diperiksa), Saksi-10 Hiskia Perangin-angin dan Sdr. Disran Perangin Angin (tidak diperiksa) serta Terdakwa-I sedang makan didekat Pompa Racun Api, datang Saksi-12 kemudian bertanya tentang permasalahan pada tanggal 14 April 2020 dengan

Hal 28 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



mengatakan dengan suara keras "Bang bagaimana permasalahan yang kemaren?".

7. Bahwa kemudian Saksi jawab "Terseher abang aja", setelah itu Saksi-12 ditegur oleh Terdakwa-I dengan mengatakan "Kalau bicara yang bagus" tetapi Saksi-12 tetap bersuara keras kemudian Pratu Billy Fauzy Lubis mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada dibelakang SPBU namun tidak tahu apa yang dilakukan/dibicarakan Pratu Billy Fauzy Lubis dengan Sdr. Hot Andre Tarigan, 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat Saksi-12 meninggalkan lokasi SPBU.

8. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi melihat Saksi-12 datang kembali ke SPBU bersama masyarakat ± 30 (tiga puluh) orang dengan berjalan kaki dan 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dari arah simpang Merek.

9. Bahwa kemudian Saksi-12 memberitahu kepada Saksi-11 Hotmaison Tarigan (orang tua Sdr. Hot Adre Tarigan), mengatakan "itu dia pak", sambil menunjuk ke arah Terdakwa-I, selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa-I lalu memegang tangan Terdakwa-I dan memukul Terdakwa-I dengan tangan kanan mengepal hingga mengenai pelipis kiri Terdakwa-I, dan beberapa masyarakat lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-I melarikan diri tetapi warga meneriaki "Maling" sehingga Terdakwa-I kembali ke lokasi SPBU, selanjutnya Terdakwa-I dipegang oleh warga dan dipukul lagi oleh Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi kiri sambil membawa Terdakwa-I meninggalkan lokasi SPBU menuju Pos Polisi Merek, setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaannya dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Hiskia Perangin-angin.

P e k e r j a a n : Karyawan SPBU PT. Sheniju Mulia
Merek.

Tempat, tanggal lahir : Desa Susuk, 2 Juli 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 29 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Jamin Ginting Gg. Brahmana Kel.
Sung Negeri Kec. Kabanjahe
Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi bekerja sebagai operator di lokasi SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, datang 4 (empat) orang pemuda dari Desa Merek mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan mengisi bahan bakar setelah selesai lalu pergi sambil mengeber-geber sepeda motornya (mengeraskan suara sepeda motor) sambil mengangkat ban depan (jumping) di lokasi SPBU PT. Sheniju Mulia.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, para Pemuda Desa Merek tersebut datang lagi ke SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor berboncengan diantaranya adalah Saksi-12 Sdr. Hot Andre Tarigan mengeber suara sepeda motornya sambil jumping (mengangkat ban depan), sehingga Saksi bersama teman-temannya melarang pemuda-pemuda tersebut agar tidak ribut di SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek, namun para pemuda tersebut tidak diterima dan tetap mengeraskan suara sepeda motornya kembali lalu pergi keluar dari SPBU.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi bersama Saksi-9 Jasmen Parulian Gultom, Sdr. Alek Sinaga, dan Sdr. Disran Perangin Angin (tidak diperiksa) serta Terdakwa-I makan di dekat pompa racun api, datang Saksi-12 ke SPBU kemudian berbicara dengan Saksi dan Terdakwa-I dan tidak lama kemudian Terdakwa-I mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada dibelakang SPBU namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan/dibicarakan Terdakwa-I dengan Sdr. Hot Andre Tarigan.
5. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat Sdr. Hot Andre Tarigan meninggalkan lokasi SPBU.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, datang Sdr Hot Andre

Hal 30 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan dibonceng oleh Saksi-11 Hotmaison Tarigan dengan mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) unit sepeda motor lainnya dengan berboncengan datang ke SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek.

7. Bahwa tidak lama kemudian semakin banyak masyarakat Desa Merek datang dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian berjalan kaki, pada saat di SPBU Sdr. Hot Andre Tarigan menunjuk Pratu Billy Fauzi Tarigan kepada Saksi dengan mengatakan "Ini tadi pa..." kemudian Saksi-11 bersama yang lain langsung menarik tangan dan sebagian memegang tangan Pratu Billy Fauzy Lubis dan membawa kearah jalan raya.

8. Bahwa ketika itu Pratu Billy Fauzy Lubis berupaya melepaskan diri berlari kearah jalan raya sehingga sempat diteriaki "maling" dan karena banyaknya warga sehingga tidak berhasil melarikan diri dan ditangkap lalu sebagian warga melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis.

9. Bahwa karena suasana ribut Saksi-2 datang dari belakang SPBU menuju keramaian dan berusaha mengamankan Pratu Billy Fauzy Lubis dari amukan warga namun tidak berhasil kemudian Saksi-10 bersama Pratu Billy Fauzy Lubis ditarik dan digiring menuju Pos Polisi Desa Merek dengan berjalan kaki, saat digiring banyak warga yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis.

10. Bahwa ketika sejumlah warga Desa Merek membawa Pratu Billy Fauzy Lubis dan Saksi-10 dari SPBU ke Pos Polisi Merek, Saksi melihat Saksi-10 tidak ada dipukul oleh warga kemudian Saksi menelepon Pasi Intel Yonif 125/SMB (Saksi-19 Lettu Inf. Samson R Marbun) memberitahukan telah terjadi pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis di SPBU Merek yang dilakukan oleh sejumlah warga Desa Merek dan dibawa ke arah Pos Polisi Merek.

11. Bahwa Saksi-19 mengatakan akan menjemputnya kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan di SPBU PT. Sheniju Mulia Desa Merek dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Hal 31 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-11 sampai dengan Saksi-14 secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sedangkan Saksi-15 Sertu Darius Mateus S, Saksi 16 Lettu Inf Samson Roberto Romatua Marbun, Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi, Saksi-18 Praka Roni Syahputra dan Saksi-19 Lettu Inf Rhadi Yanuar Hadian tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dikarenakan sedang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG, sebagaimana Surat Danyonif 125/SMB Nomor B/422/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Saksi, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dengan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-11:

Nama lengkap : Hotmaison Tarigan.

P e k e r j a a n : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Merek, 1 Mei 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Hal 32 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Tempat tinggal : Gg. Damai Desa Merek, Kec. Merek,
Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saat anak Saksi bersama Andrea Pratama Tarigan (Saksi-10) pulang ke rumah, mengadu kepada Saksi bahwa dirinya telah ditodong menggunakan pistol oleh Terdakwa-I di SPBU Kec. Merek.
3. Bahwa mendengar pengaduan tersebut, Saksi mengajak Saksi-10 dan beberapa teman Saksi diantaranya Sdra. Andreas Gultom, Sdr. Ricat Tambunan pergi ke SPBU untuk menjumpai pelaku penodongan tersebut.
4. Bahwa kemudian sesampainya di SPBU Saksi menanyakan kepada Saksi-10, **"Mana yang menodongkan pistol itu ?"**, kemudian Saksi-10 menunjuk kearah Terdakwa-I, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa-I dan menanyakan, **"Kenapa kau todong Sdr. Andre pakai pistol ?"**.
5. Bahwa Terdakwa-I menjawab **"Saya Anggota"** sambil lari, lalu Saksi kejar dan berusaha menangkapnya, setelah dapat kemudian Saksi merampas tas sandang yang berisi senjata pistol dari Terdakwa-I.
6. Bahwa kemudian setelah menangkap Terdakwa-I, Saksi memukul bagian perut dan dada Terdakwa-I sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong.
7. Bahwa karena Saksi melihat massa berdatangan maka Saksi membawa Terdakwa-I ke Pos Polisi Merek dan menyerahkan Terdakwa-I kepada Saksi-2 Bripta Yandi A. Samosir, lalu Saksi duduk di kursi di dalam ruangan Pos Polisi dengan maksud menunggu Terdakwa-I dijemput oleh Petugas Polisi Militer, karena Terdakwa-I adalah seorang Anggota TNI.
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba datang pasukan TNI dari Yonif 125/SMB langsung memukul Saksi dengan cara mempor pelipis mata sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan poror senjata, lalu memukul Saksi-10 dan Saksi-11 yang berada di dalam Pos Polisi, sehingga Saksi lari menyelamatkan diri ke arah jalan

Hal 33 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Sidikalang dan bersembunyi di rumah seorang warga.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami sobek pelipis mata sebelah kiri sebanyak empat jahitan dan mata sebelah kiri memar dan pipi sebelah kiri bengkak.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Hot Andre Pratama Tarigan.
P e k e r j a a n : Pelajar Kelas XI SMA Swasta Raksana Medan.
Tempat, tanggal lahir : Merek, 1 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Gg. Damai No.16 Desa Merek Kec. Merek Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB, seorang teman Saksi bernama Andri Ginting (tidak diperiksa) mengadu kepada Saksi telah ditegur anggota/pegawai SPBU Merek saat mengisi BBM di galon tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Rolas Munthe (tidak diperiksa) pergi ke galon tersebut mengendarai SPM jenis Honda Supra dengan knalpot bolong dan setibanya di lokasi Saksi-10 menggeber-geber sepeda motor yang Saksi kendaraai, sehingga Saksi di panggil salah seorang laki-laki pegawai SPBU dengan mengatakan **“ngapain kamu menggas-gas disini”** lalu Saksi jawab, **“tidak bisa bang?”**, yang dibalas lagi **“ngak bisa”** selanjutnya Saksi disuruh pergi oleh seorang laki-laki warga kampung tersebut.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali berangkat menuju SPBU Merek untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menjumpai 4 (empat) orang pegawai SPBU sedang duduk di lantai sambil makan.
5. Bahwa kemudian Saksi mengatakan **“makan dulu**

Hal 34 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



orang abang”, setelah selesai makan pegawai SPBU menanyakan “apa tadi ?”, lalu Saksi jawab “kek mana masalah kemaren itu Bos” dijawab pegawai SPBU “kek mana ken (kau), aku freenya”, tetapi tiba-tiba seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa-I mendatangi Saksi berpakaian preman dan menggunakan masker lalu berkata “Kau premannya, jangan kau buat ribut disini, ayo ikut kebawah dulu”, kemudian Saksi diajak ke bawah masuk ke kamar mandi, namun di depan kamar mandi Terdakwa-I mengeluarkan sejenis pistol berwarna hitam dan menodongkan ke leher sebelah kanan Saksi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-I menodongkan pistol ke arah perut sebelah kanan Saksi lalu berkata “Kau jangan lagi buat-buat ribut disini” kemudian Saksi jawab “iya bang”, kemudian ditanya lagi “jadi maumu tadi apa ?”, yang Saksi jawab, “saya mau selesaikan” selanjutnya “ya udah selesaikan lah” jawabnya.

7. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa-I tersebut, maka Saksi pulang ke rumah dan mengadu kepada Saksi-9 Hotmaison Tarigan dengan mengatakan, “pak, ada yang naroh pistol ke leherku”, ditanya Saksi-9 “dimana ?” dan Saksi jawab, “di, galon”.

8. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-11, Ison Ambarita (tidak diperiksa) dan Sdra. Andreas Gultom (tidak diperiksa), Sdra. Richard Tambunan (tidak diperiksa) dan Sdra. Arihta Tarigan (Saksi-13) berangkat ke SPBU Merek dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di SPBU Merek lalu Saksi menunjukkan Terdakwa-I selaku pelaku penodongan kepada Saksi-11, sehingga Terdakwa-I ditangkap dan di bawa menuju Pos Polisi Simpang Tiga Merek oleh Saksi-11.

9. Bahwa setibanya di Pos Polisi Simpang tiga Merek, Saksi bersama Saksi-11, Terdakwa-I dan anggota Polisi bernama Bripta Jayanta Perangin-angin (Saksi-3) duduk di Pos Polisi sambil menunggu kedatangan Anggota pom (Polisi Militer).

10. Bahwa tidak lama \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian datang rombongan Yonif 125/SMB menggunakan Mobil Truck Jenis MPS berpakaian Militer dan menggunakan senjata

Hal 35 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



lengkap, sehingga melihat kedatangan rombongan tersebut maka Terdakwa-I menghampiri rombongan tersebut sambil mengatakan dan menunjukkan **“ini orangnya, ini lagi, ini lagi”**, sehingga Saksi berusaha lari akan tetapi ada yang memukul kepala Saksi hingga Saksi terjatuh.

11. Bahwa kemudian Saksi bersembunyi di bawah meja di Pos Polisi Merek dan selanjutnya Saksi melarikan diri menuju puskesmas untuk mendapatkan pengobatan karena mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kiri dan lecet di bagian pipi sebelah kiri.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Kapolsek beserta Danramil dan beberapa Anggota dari Yonif 125/SMB datang ke rumah Saksi-12 untuk memediasi dan mengajak berdamai dengan menanggung semua biaya perobatan Saksi-12.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa-I menyangkal sebagian yang pada pokoknya yaitu:

Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata *Air Softgun* hanya di leher saja.

Atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-12 tidak hadir di persidangan.

Saksi-13:

Nama lengkap : Arihta Tarigan.

P e k e r j a a n : Petani.

Tempat, tanggal lahir : Desa Merek, Kab. Karo, 28 Februari 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen.

Tempat tinggal : Gang Abadi Nomor 11 Desa Merek Kec. Merek, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi sedang minum tuak di warung milik Sdr. Suranta Sembiring (tidak diperiksa) di Gang Damai Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo didatangi oleh Sdr. Hot

Hal 36 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Andre Pratama Tarigan (Saksi-12) umur 17 (tujuh belas) tahun memberitahukan ada tentara yang telah menodongkan senjata pistol ke leher dan perut Saksi-10 di SPBU Dusun III Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo tepatnya di Jalan Kabanjahe-Sidikalang.

3. Bahwa kemudian Saksi-13 bersama Ayah Saksi-12 yaitu Hotmaison Tarigan dan Saksi-12 pergi ke SPBU tersebut yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa setelah tiba di SPBU Desa Merek, Saksi menunjukkan Pratu Billy Fauzy Lubis (Terdakwa-I) kepada Saksi-11 sebagai penodongan tersebut, lalu Saksi-11 bertanya kepada Terdakwa-I "Apakah benar telah menodongkan pistol kepada Saksi-12 ?" dan dibenarkan oleh Terdakwa-I, lalu Saksi-11 mengambil tas sandang berisi Pistol dari Terdakwa-I lalu membawa Terdakwa-I ke Pos Polisi yang berada di Simpang Tiga Merek Desa Merek \pm 1 KM bersama \pm 50 (lima puluh) orang warga masyarakat setempat dengan berjalan kaki.

5. Bahwa Saksi-11 dan masyarakat membawa Terdakwa-I dengan tujuan berdamai dan setibanya di Pos Polisi Desa Merek Saksi-11 menyerahkan tas sandang berisi pistol tersebut kepada anggota Polisi yang ada di Pos Polisi yaitu Bripka Yandi Samosir.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika berada di Pos Polisi Merek, tiba-tiba datang truk yang mengangkut sejumlah anggota tentara Yonif-125/SMB masuk ke dalam pos Polisi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan terhadap masyarakat yang ada di dalam dan di luar Pos Polisi, sehingga Saksi melarikan diri kearah belakang Pos Polisi lalu sembunyi di semak-semak kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari Pos Polisi.

7. Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. Sarjanus Munthe (tidak diperiksa) untuk meminta pertolongan dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-12 ditolong dan dibawa Sdr. Sarjanus Munthe ke Puskesmas Kec. Merek kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Efarina Berastagi Kab.

Hal 37 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Karo.

8. Bahwa menerangkan jumlah masyarakat yang datang ke SPBU Desa Merek untuk menemui lalu membawa Terdakwa ke Pos Polisi Desa Merek kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan pada saat itu Saksi-12 tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I, namun Saksi melihat beberapa orang masyarakat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I namun tidak memperhatikan siapa yang melakukan pemukulan tersebut.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka di kepala atas kanan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, di atas mata kanan dalam 2 (dua) jahitan, bola mata kanan merah, bibir atas kanan luka dan bengkak, lengan kanan patah, jari kelingking kiri patah dan punggung tengah memar serta sakit di seluruh badan kemudian Saksi di bawa ke Puskesmas Kec. Merek lalu dirujuk ke Rumah Sakit Efarina Berastagi lalu dirawat selama satu hari satu malam.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : Jakobus Purba.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Merek, 23 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Merek Kec. Merek Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi sedang memarkirkan mobil di depan rumah Saksi di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, melihat masyarakat ramai berkumpul sebanyak \pm 20 (dua puluh) orang sedang berjalan menuju Pos Polisi Merek, sehingga Saksi menanyakan kepada Sdr. Hotmaison Tarigan

Hal 38 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



(Saksi-9) **"kenapa bang ?"** dan dijawab **"ini ada yang menodongkan Pistol di leher anak kita Hot Andrea Pratama Tarigan (Saksi-II)"**, setelah itu Saksi pamit kepada orang tuanya untuk menyusul ke Pos Polisi Merek.

3. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB setibanya di Pos Polisi Merek Saksi melihat \pm 40 (empat puluh) orang masyarakat sudah berkumpul di Pos Polisi Merek dan menanyakan kepada salah seorang masyarakat **"Ini kenapa masalahnya apa ini kok bisa sampai begini ?"** dan dijawab masyarakat tersebut **"Aku pun gak tau, aku juga dengar-dengar dari orang juga, katanya anak Hotmaison Tarigan ditodong pistol leher sama perutnya"**.

4. Bahwa setelah itu kemudian Saksi menanyakan **"jadi kayak mana perdamaianya ?"** dan salah satu masyarakat menjawab **"ini lah katanya dah ditelepon PM orang ini mau di bawa"**.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) unit mobil dinas Provoost Yonif 125/SMB dan 3 (tiga) unit truck Yonif 125/SMB tiba di depan Pos Polisi Merek dan Anggota Yonif 125/SMB langsung turun dan memukuli masyarakat yang berada di sekitar Pos Polisi Merek.

6. Bahwa pada saat itu Saksi bersama Kepala Desa Juasmen Munthe (tidak diperiksa) dan Sdr. Mukthar Purba (tidak diperiksa) tetap berdiri di depan Pos Polisi Merek dan Sdr. Juasmen Munthe mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Mukthar Purba **"Kita ngak usah lari, kalau lari kita kena juga, karena semua yang lari itu kena"**, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Yonif 125/SMB menghampiri Saksi dan langsung memukul kepala bagian kiri Saksi menggunakan popor senjata dan menendang pinggang kiri Saksi hingga Saksi terjatuh dan diinjak-injak oleh Anggota Yonif 125/SMB kurang lebih 5 (lima) orang.

7. Bahwa setelah itu datang salah satu anggota Yonif 125/SMB menghampiri Saksi yang diketahui adalah Danyon 125/SMB lalu mengatakan kepada Saksi-4 **"Bangun kau kesana pergi ke puskesmas berobat"** setelah itu Saksi pergi menggunakan becak menuju ke Puskesmas Merek dan setelah berobat Saksi kembali kerumah.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Anggota

Hal 39 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif-125/SMB tersebut, Saksi mengalami kepala sebelah kiri pecah dan pendarahan, mata sebelah kiri bengkak dan merah dan pinggang sebelah kiri memar.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : Darius Perdata Saragih.
Pangkat/NRP : Sertu/21110005311290.
J a b a t a n : Basiwat.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 21 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB Jl. Kesatria, Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.20 WIB, Saksi dan rekan-rekannya diperintah oleh Ba Jaga Yonif 125/SMB Saksi-8 Serka Rikcy Arisandi Surbakti yang pada saat itu berada di Kima Yonif 125/SMB, menyampaikan agar segera berkumpul di depan Penjagaan beserta 4 (empat) orang anggota masing-masing Kompi lengkap menggunakan PDL, Helm dan membawa senjata laras panjang.
3. Bahwa sesampainya di depan Rumah Jaga Saksi bersama anggota Kompi lainnya langsung berkumpul selanjutnya diambil alih Danyonif 125/SMB Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi.
4. Bahwa kemudian Saksi-17 memberikan pengarahan terhadap personil antara lain:
 - a. "Rekan kita atas nama Pratu Billy Fauzy Lubis telah dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek, Kec. Merek,

Hal 40 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Karo".
- b. "Kita sekarang berangkat menuju Pos Polisi Desa Merek, Kab. Tanah Karo".
- c. "Sesampainya di Pos Polisi Kec. Merek segera amankan Pos Polisi dan amankan anggota kita dari Pos dan kita bawa kembali ke Ma Yonif 125/Simbisa".
5. Bahwa selesai pengarahan dari Saksi-17, seluruh anggota Yonif 125/SMB yang telah berkumpul langsung pergi menuju Pos Polisi Merek, Kec. Merek, Kab. Karo menggunakan kendaraan dinas Truk MPS Noreg 7388-1 yang dikemudikan oleh Praka Rahmat Siregar dan 3 (tiga) kendaraan lainnya yaitu Kendaraan Provoost jenis Kijang kapsul Nopol BK 125 SMB, kendaraan Danyonif 125/SMB Jenis Mitshubishi Strada Noreg 125-1 yang di tumpangi oleh Saksi-17 dan kendaraan Wadanyonif 125/SMB jenis Mitshubishi Strada Noreg 11745-1 yang ditumpangi oleh Wadanyon (Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah).
6. Bahwa pada saat berangkat ke Pos Polisi Merek, Kec. Merek, Kab. Karo, Saksi naik truk duduk di depan sebelah kiri pengemudi, Serda Yopi Handoyo dan dibelakang Truck yaitu: Serda Ahmadi, Serda Waldi Tarigan, Prada Marzuki Pagan, Prada Rikardo Sitinjak, Prada Ruth Gunawan Perangin-Angin, Prada Rinaldi, Prada Irwan Frengky Tumangger, Prada Rizal Setiawan Ginting, Prada Hertanto Gulo, Prada Ade Putra Sastiawan, Prada Khasrul Efendi, Prada Syam Wibowo Kurniawan, Prada Raja Putra Sitanggang, Prada Muhammad Amin, Prada Muhammad Kadri, Prada Muhammad Vikry Fadhila, Prada Husmu Zhan, Prada Dionisius Sapuailoat dan Prada E Jonatan Sarereake.
7. Bahwa setelah tiba di Pos Polisi Merek, Saksi melihat kerumunan masyarakat di dalam dan di luar Pos Polisi Merek namun Saksi tidak bisa melihat secara jelas apakah ada masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis dan tidak melihat Pratu Billy Fauzy Lubis berada di dalam Pos Polisi Merek namun saat itu massa langsung berlarian dari dalam Pos Polisi Merek dan yang berada di luar Pos Polisi Merek berusaha melarikan diri dan Saksi tidak ada mengenal masyarakat yang berada di Pos Polisi Merek.
8. Bahwa ketika masyarakat berlarian anggota Yonif

Hal 41 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/SMB berusaha menangkap dengan mengejar dan setelah tertangkap tidak ada dilakukan pemukulan oleh anggota Yonif 125/SMB namun begitu Saksi mendengar dari rekan-rekan ada yang melakukan pemukulan terhadap masyarakat yang berada di dalam Pos Polisi Merek maupun disekitar Pos Polisi Merek.

9. Bahwa selanjutnya anggota diperintahkan oleh Saksi-4 berkumpul di SPBU sambil menunggu hasil rekaman CCTV, setelah mendapatkan rekaman, Saksi-4 memerintahkan untuk melaksanakan pengecekan personel dan kembali ke Mako Yonif 125/SMB selanjutnya setelah tiba di Mako Yonif 125/SMB dilakukan pengecekan sebelum kembali istirahat.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : Samson Roberto Marbun.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980331810776.
J a b a t a n : Pasi 1/Intel.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 12 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB Jln. Suprpto, Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.45 WIB, saat berada di kantor Staf I Yonif 125/SMB, Saksi mendapat telpon dari Saksi-10 Hiskia Perangi-Angin pegawai SPBU Merek yang mengatakan Pratu Billy Fauzi Lubis dikeroyok masyarakat di SPBU Merek dan diarak ke Pos Polisi Merek.
3. Bahwa Saksi-10 mengatakan "Kalau bisa bapak

Hal 42 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera datang", selanjutnya Saksi ke rumah Wadanyonif (Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah) menyampaikan tentang laporan dari Saksi-4.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-6 melaporkannya ke Danyonif 125/SMB (Saksi-17 Letkal Inf Anjuanda Pardosi) dan petunjuk Saksi-17 melalui telpon ke Saksi-6 adalah "Siapkan personel 2 (dua) Regu, saya tunggu 15 (lima belas) menit di Penjagaan".

5. Bahwa kemudian Saksi langsung mengganti baju PDL Loreng karena saat itu Saksi menggunakan pakain preman dan pergi ke Penjagaan, 5 (lima) menit kemudian Saksi-5 datang dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, selanjutnya mengambil apel dan memberi pengarahan "Kita mau mengambil anggota yang ditahan masyarakat dan mengamankan Pos Polisi", selanjutnya berdoa kemudian langsung masuk/naik kendaraan masing-masing.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi, Saksi-6, Saksi-17 dan anggota Yonif 125/SMB berangkat dari Mayonif 125/SMB menuju Pos Polisi Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil kijang Kapsul (Provost), Mobil Saksi-17 Mitsubishi Strada warna Hijau, Ran Truk Mps dan mobil Saksi-6 Mitsubishi warna hijau.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tiba di Pos Polisi Merek dengan posisi mobil Saksi paling depan berada lebih kurang 10 (sepuluh) meter depan Pos Polisi Merek mengarah ke Sidikalang, mobil Saksi-17 berada di depan Pos Polisi Merek, Ran Truk Mps dan Mobil Saksi-6.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat masyarakat berlarian dari Pos Polisi Merek, kemudian anggota Yonif 125/SMB turun dan langsung melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap masyarakat Desa Merek yang ada disekitar Pos Polisi Merek.

9. Bahwa pada saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang melakukan pemukulan karena keadaan penerangan kurang terang selanjutnya Saksi melarang anggota Yonif 125/SMB agar tidak melakukan pemukulan lagi, selanjutnya Saksi diperintah Saksi-6 untuk mengumpulkan dan mengecek seluruh anggota di SPBU Merek.

10. Bahwa kemudian Saksi mencari anggota dan

Hal 43 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan untuk naik ke Truk Mps dan merapat ke SPBU Merek dan setelah sampai di SPBU Merek dilakukan pengecekan seluruh anggota kemudian Saksi-17 dan Dansubdenporn I/2-1 Kabanjahe datang untuk mengecek personel.

11. Bahwa setelah selesai Saksi, Saksi-17 beserta Dansubdepom I/2-1 berjalan kaki dari SPBU menuju Pos Polisi Merek karena Kapolres Kab. Karo datang.

12. Bahwa kemudian Kapolres meminta Personil Yonif 125/SMB agar kembali ke kesatuan dan Kapolres mengatakan biar permasalahan tentang anggota Yonif 125/SMB yang di keroyok/dianiaya ditangani Kapolsek Tiga Panah.

13. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.10 WIB, personil Yonif 125/SMB seluruhnya kembali kekesatuan dan sekitar pukul 23.40 WIB tiba di Mayonif 125/SMB Kabanjahe.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui penyebab Pratu Billy Fauzy Lubis dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek karena Pratu Billy Fauzy Lubis yang bertugas sebagai pengawas keamanan tidak melekat di SPBU Merek tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun telah menegur warga masyarakat Desa Merek di lokasi SPBU Merek yang membuat keonaran dengan cara menodongkan senjata *Air Shotgun* kepada warga yang ditegur.

15. Bahwa warga yang ditegur tersebut tidak terima sehingga warga tersebut pergi dan datang lagi membawa warga Desa Merek lainnya ke area SPBU Merek untuk mengeroyok/menganiaya Pratu Billy Fauzy Lubis yang mengakibatkan Pratu Billy Fauzy Lubis mengalami pipi kanan bengkak, kepala bagian belakang memar dan merasakan pusing.

16. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonif 125/SMB terhadap beberapa masyarakat Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo, pihak kesatuan Yonif 125/SMB mengadakan Mediasi dengan warga masyarakat Desa Merek dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Kepala Desa Merek beserta warga Desa Merek dengan memberikan sembako serta bantuan pengobatan kepada para korban pemukulan.

Hal 44 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : Anjuanda Pardosi.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Inf/11020027041277.
J a b a t a n : Danyonif 125/SMB.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Parsoburan, 21 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB Jl.
Kesatria, Lau Cimba, Kec. Kabanjahe,
Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi beradas di rumah dinas, ditelepon oleh Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah (Wadanyonif 125/SMB) melaporkan bahwa anggota Yonif 125/SMB a.n. Pratu Billy Fauzy Lubis telah dikeroyok/dipukuli oleh masyarakat Desa Merek dan dibawa masyarakat ke Pos Polisi Merek.
3. Bahwa sebelumnya Pratu Billy Fauzy Lubis telah menegur warga Desa Merek yang melakukan keonaran di lokasi SPBU Merek, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-6 agar menyiapkan anggota 2 (dua) Regu berpakaian lengkap dan berkumpul di depan Mako dalam waktu 15 (lima belas) menit.
4. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB anggota sudah berkumpul di depan Mako/Penjagaan selanjutnya diambil apel oleh Saksi untuk pengecekan dan memberikan pengarahan serta penekanan yaitu "Kita bergerak ke Merek mengamankan Pos Polisi dan amankan anggota kita dari amukan masyarakat serta jangan bergerak masing-masing

Hal 45 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua atas perintah Komandan".

5. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Saksi, Saksi-19, Saksi-5 dan anggota berangkat dari Mayonif 125/SMB menuju Desa Merek menggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil kijang Kapsul (Pasi Intel dan Provost), Mobil Saksi Mitsubishi Strada warna Hijau, Ran Truk Nps dan mobil Saksi Mitshubishi Strada warna hijau.

6. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB tiba dan berhenti dekat Pos Polisi Merek dengan posisi mobil Pasi Intel paling depan berada lebih kurang 10 (sepuluh) meter depan Pos Polisi Merek mengarah ke Sidikalang, mobil Saksi berada di depan Pos Polisi Merek, Ran Truk Nps dan Mobil Saksi-6.

7. Bahwa kemudian para anggota turun dari kendaraan dan berlari ke arah ke Pos Polisi Merek sehingga kerumunan masyarakat yang berada di depan Pos Polisi Merek berlarian dan anggota Yonif 125/SMB mengejar para masyarakat tersebut dan menangkapnya lalu secara spontanitas memukulinya menggunakan tangan dan menendang dengan kaki namun Saksi tidak mengenali anggota Yonif 125/SMB tersebut karena anggota tersebut masih baru dan memakai masker.

8. Bahwa ketika itu penerangan kurang terang kemudian Saksi turun dari mobil dan berteriak "Hentikan, batik-batik bang" sehingga situasi kondusif, selanjutnya Saksi masuk ke Pos Polisi Merek dan melihat beberapa masyarakat dibawa oleh anggota kembali ke depan Pos diantaranya ada yang terluka dan ada yang duduk di depan pos namun karena dia tidak luka akan tetapi kelihatan seperti meringis kesakitan.

9. Bahwa kemudian Saksi berkata "Bangun kau sana, pergi ke Puskesmas berobat" selanjutnya salah satu masyarakat yang terluka berkata "Saya Munthe anggota BPD, kalau tidak percaya tanya ke Pak Polisi" kemudian Saksi mengatakan kesalah pahaman Pak Munthe" kemudian Saksi memerintahkan dan minta tolong kepada anggota Polsek Tiga Panah (Saksi-2 Bripka Jayanta Parangin-Angin) untuk membawa para korban berobat ke Puskesmas.

10. Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi-4 Kopda Parwoto masuk kedalam Pos Polisi dan menanyakan kronologis terjadinya penganiayaan oleh masyarakat

Hal 46 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Pratu Billy Fauzy Lubis.

11. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 22.20 WIB seluruh anggota diperintahkannya naik kendaraan menuju SPBU dan kumpul di SPBU Merek.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Kapolres Tanah Karo tiba di areal SPBU Merek melihat Saksi-19 dan Saksi-6 telah melakukan pengecekan Personel kemudian Saksi-6 melaporkan kepada Saksi.

13. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan pengarahan sambil marah dan kecewa sebab perintah Saksi saat di Mako tidak dilaksanakan dengan benar, kemudian sekira pukul 00.05 WIB Saksi memerintahkan Saksi-6 membawa anggota kembali ke Mayonif 125/SMB dengan memperhatikan faktor keamanan.

14. Bahwa Saksi beserta Kapolres sepakat agar Kapolsek Tiga Panah menemui, mengumpulkan dan menghitung masyarakat yang terluka di Kantor Kepala Desa dan melakukan pengecekan agar dilaporkan kepada Saksi untuk mengganti seluruh biaya pengobatannya selanjutnya Saksi beserta Saksi-19 kembali ke Mako Yonif 125/SMB.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap : Rony Syahputra.
Pangkat/NRP : Praka/31110323260989.
J a b a t a n : Taban Gendrang Pokko Kima.
K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 12 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/SMB, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.10

Hal 47 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



WIB, Kopda Frem Hutabarat Ba Piket Kompi Markas datang ke rumah Saksi-6 memerintahkan Saksi untuk membuka gudang senjata, kemudian Saksi berangkat ke rumah Sertu Baratua Brutu menggunakan sepeda motor untuk meminta kunci gudang senjata.

3. Bahwa kemudian Sertu Baratua Brutu memberikan kunci kepada Saksi sebanyak 6 (enam) kunci yaitu 3 (tiga) buah kunci gudang senjata, 2 (dua) buah kunci gudang perlengkapan dan 1 (satu) buah kunci gudang barang dan Saksi langsung ke gudang Markas, sudah melihat pasukan di depan gudang senjata.

4. Bahwa selanjutnya Saksi membuka gudang senjata lalu Sertu Darius P. Matius Saragih mengambil senjata jenis SS2 V4 dan dicatat oleh Saksi sedangkan anggota Yonif 125/SMB lainnya mengambil senjatanya di Kompi masing-masing kemudian Saksi pulang ke rumah beristirahat.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap : Rhadi Y. Hadian.

Pangkat/NRP : Lettu Inf/11130002670189.

J a b a t a n : Dankipan A Balige.

K e s a t u a n : Yonif 125/SMB.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Januari 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A, Yonif 125/SMB,
Jln. Serma Muda Desa Paindoan, Kec.
Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 125/SMB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Saksi diberitahu oleh Saksi-19 Lettu Samson R Marbun (Pasi Intel Yonif 125/SMB) kesatuan Yonif 125/SMB mendapat laporan

Hal 48 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



dari masyarakat bahwa Pratu Billy Fauzi Lubis personil anggota Kipan C Sidikalang, Yonif 125/SMB telah dikeroyok oleh masyarakat Desa Merek di SPBU Merek dan di Pos Polisi Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo.

3. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB, Saksi mendapat perintah dari Saksi-10 menyiapkan anggota untuk menjemput Pratu Billy Fauzi Lubis di Pos Polisi Merek, Kab. Karo serta mengamankan Pos Polisi Merek, kemudian Saksi memerintahkan Ba Piket (Saksi-8 Serka Ricky Arisandi Surbakti) untuk menyiapkan personil sesuai perintah Saksi-15 dan berkumpul di depan rumah jaga.

4. Bahwa setelah anggota Yonif 125/SMB berkumpul mengenakan pakaian Bodyvest, sarung tangan, helm dan membawa senjata laras panjang di depan rumah jaga, datang Saksi-17 Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Danyonif 125/SMB) dan memberikan pengarahan sebelum berangkat ke Pos Polisi Merek.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB anggota Yonif 125/SMB berangkat menggunakan 4 (empat) unit kendaraan dinas Batalyon yaitu 1 (satu) unit Truk NPS, 1 (satu) unit mobil Provost, 2 (dua) unit Strada mobil dinas Saksi-4 dan Saksi-6 Mayor Inf Irwansyah (Wadanyonif 125/SMB) dan jumlah anggota berangkat sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang diantaranya yang Saksi kenal adalah Saksi-5, Saksi-6, Saksi-12, Saksi-15 Sertu Darius Saragih, Praka Brema (Supir Danyonif 125/SMB), Prada Riko (ADC Danyonif 125/SMB), Pratu Ali (supir Wadanyonif 125/SMB), Terdakwa-I, Serda Yopi Handoyo, Praka Aswin (Provost), Kopda Irwansyah Ginting (Provost), Praka Roni (Provost) dan Praka Roi Rikardo Sormin (Provost).

6. bahwa sekira pukul 22.30 WIB, rombongan anggota Yonif 125/SMB sudah kembali ke Mako Yonif 125/SMB.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa sejak tahun 2015, Terdakwa memasuki dinas

Hal 49 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



militer melalui pendidikan Secata TNI-AD, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Taban So Ru-1 Ton-II Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31150314231293.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan SPBU Kec. Merek mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

3. Bahwa kemudian salah seorang pegawai SPBU Sdra. Jasmen Parulian Gultom (Saksi-9) memberi laporan kepada Terdakwa bahwa sekira pukul 13.00 WIB ada sekelompok orang yang mengatas namakan pemuda setempat membuat onar di lokasi SPBU dengan cara menggeber-geber sepeda motornya diarea SPBU dan menjumping-jumpingkan sepeda motornya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Hot Andre Pratama Tarigan (Saksi-12).

4. Bahwa kemudian Sdra. Jasmen Parulian Gultom mencoba melarang kegiatan tersebut tetapi dilawan oleh Saksi-12 dan menantang berkelahi namun tidak Saksi layani.

5. Bahwa sesuai keterangan pegawai SPBU Kec. Merek, hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Saksi-12 dan sudah sering diingatkan oleh Saksi-1, tetapi tidak dihiraukan dan selalu melawan dan mengajak berkelahi.

6. Bahwa dari sikap Saksi-12 tersebut diberitahukan kepada Terdakwa-I selaku pengaman di SPBU, yang ditugaskan atas perintah lisan Danki C Lettu Inf Lasa Napitupulu (tidak diperiksa).

7. Bahwa kegiatan pengawasan SPBU Merek hanya Terdakwa laksanakan di luar jam dinas yaitu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dan On Call pada saat Jam dinas serta apa bila dibutuhkan maka ditelepon.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-12 datang ke SPBU Kec. Merek menggunakan SPM dan memarkir SPMnya diarea SPBU.

9. Bahwa selanjutnya mendatangi Saksi-9 serta menanyakan **"bagaimana permasalahan kita kemaren**

Hal 50 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



sekarang saja kita berkelahi" sambil mendatangi dan mendorong tubuh Saksi-13 ke belakang dan langsung Terdakwa saksikan.

10. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekati Saksi-12 dan mengatakan "**kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu arogan sekali terhadap Sdra. Jasmen Gultom**", akan tetapi Saksi-12 pada saat itu diem saja.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada di SPBU tersebut dan sesampainya didepan kamar mandi, Terdakwa mengambil *Air Softgund* yang berada di dalam tas sandangnya dan menodongkan *Air Softgund* tersebut ke leher sebelah kiri Saksi-12, sambil mengatakan "**jangan kau membuat onar lagi disini**".

12. Bahwa ketika itu Saksi-12 hanya mengatakan "**ya-ya-ya bang**", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-12 pergi.

13. Bahwa kira-kira 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit kemudian, Saksi-12 datang kembali ke area SPBU beserta ± 30 (tiga puluh) orang rekannya dan langsung mencari-cari Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa masih berada di area SPBU Terdakwa langsung dikelilingi serta dipegangi oleh rekan-rekan Saksi-12, namun karena situasi tidak berimbang maka Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa di bawa ke Pos Polisi setempat.

14. Bahwa di sepanjang perjalanan, Terdakwa dipukuli oleh Saksi-12 beserta rekan-rekannya dengan menggunakan tangan mengepal meninju rahangnya bagian bawah, kepala, punggung, serta perut dan ada juga yang menarik-nariknya, begitu juga sesampainya di Pos Polisi Terdakwa juga dipukuli berkali-kali bersama massa yang datang saat itu ke bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan senter lalin sampai senter lalinnya pecah.

15. Bahwa Terdakwa tetap berada di dalam Pos Polisi dalam keadaan terdesak sementara massa sudah semakin banyak serta sudah berteriak memintanya agar dikeluarkan dari dalam Pos Polisi agar mereka lebih leluasa melakukan

Hal 51 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



pemukulan terhadapnya.

16. Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sangat sulit dan tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya.

17. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Komandan Batalyon (Saksi-17) beserta 2 (dua) regu anggota Yonif-125/SMB tiba di Pos Polisi Kec. Merek dan karena melihat kedatangan anggota Batalyon 125/SMB masyarakat yang tadinya berkerumun di dalam dan disekitar Pos Polisi lari berhamburan.

18. Bahwa ketika masyarakat berhamburan sehingga bertabrakan dengan anggota yang turun dari kendaraan melihat anggota 125/SMB turun sehingga masyarakat yang diduga mengeroyoknya lari secara spontanitas sehingga anggota berusaha menangkapnya namun ada beberapa masyarakat yang melawan sehingga dipukul untuk menghentikannya.

19. Bahwa melihat situasi tersebut, maka Saksi-17 memerintahkan Anggotanya untuk tidak melakukan pemukulan terhadap masyarakat dan segera berkumpul, kemudian membawa masyarakat yang kena pukul ke Puskesmas Merek untuk diobati selanjutnya seluruh anggota naik kendaraan dan menuju SPBU untuk mengecek CCTV.

20. Bahwa kemudian dilanjutkan jam komandan dan Saksi-17 memerintahkan kembali ke markas untuk melaksanakan istirahat.

21. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-12 karena sudah tidak tahan dipukuli dan diintimidasi selanjutnya massa langsung membubarkan diri dan Saksi-17 masuk ke Pos Polisi dan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-16.

22. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya: **"bagaimana keadaanmu"** dan Terdakwa jawab: **"saya dikeroyok wadan dan tidak apa-apa"** kemudian ditanya lagi **"kamu ingat pelakunya"** kemudian Terdakwa tunjukkan dan menunjukkan Saksi-12 dengan mengatakan **"ini Wadan, ini lagi, ini lagi.."**.

23. Bahwa kemudian semua massa berlarian setelah ditunjuk sehingga berusaha ditangkap oleh beberapa anggota namun sebahagian ada yang melawan sehingga berusaha

Hal 52 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



diamankan agar tidak melarikan diri serta dikejar oleh beberapa anggota namun karena suasana sudah malam serta penerangan lampu jalan yang kurang sehingga Terdakwa tidak dapat melihat pasti apa yang terjadi.

24. Bahwa selama kejadian di Pos Polisi Merek Terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi yaitu dipukuli berkali-kali oleh kelompok Saksi-12 dan Terdakwa diancam akan dibunuh dan diculik serta dimasukan karung dan akan dibuang di Sungai Laoda oleh kelompok Saksi-11.

25. Bahwa Terdakwa-I juga di caci, di maki selama kejadian dan mereka mengatakan tidak takut dengan tentara dengan ucapan **"silakan bawa kemari tentaramu, kamu tentara talk"** namun Terdakwa diam saja.

26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat, para Terdakwa menyesalinya.

27. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Terdakwa-II:

1. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II Ru II Ton- III Kipan-C Yonif-126/KC sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP31180477230698.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 selesai apel malam sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dikamar mandi digedor oleh piket kompi Yonif 125/SMB dan diperintahkan berpakaian PDL kumpul di depan rumah jaga, lalu saat dirumah jaga tiba-tiba diteraki oleh rekan Terdakwa Anggota Yonif-125/SMB agar mengambil senjata kemudian Terdakwa langsung menuju gudang untuk mengambil senjata.

3. Bahwa setelah mengambil senjata kumpul lagi dirumah jaga kemudian piket memerintahkan agar memakai Body Vest, Helm dan sarung tangan dan dikumpulkan untuk

Hal 53 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



mengamankan Pos Polisi Merek kemudian sekira pukul 22.00 WIB berangkat menuju Pos Polisi Merek kemudian setelah tiba di pos Polisi Terdakwa melihat warga berkerumun dan ketika melihat kedatangan anggota Yonif 125/5MB warga lari berpecah setelah anggota turun dari truk.

4. Bahwa Terdakwa langsung menuju Pos Polisi dan melihat Pratu Billy Terdakwa-I bersama 2 (dua) orang warga sipil yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I, karena emosi lalu Terdakwa langsung memukul salah satu warga yang berada di dalam Pos.

5. Bahwa setelah itu keluar dari pos dan mendengar Wadan Mayor Inf Irwansyah (Saksi-6) berteriak, memerintahkan untuk kumpul di SPBU lalu standby di SPBU, kemudian setelah Danyon-125/SMB Letkol Int Anjuanda Pardosi (Saksi-17) datang dan berbicara dengan Saksi-6, tidak lama kemudian Saksi-6 memerintah untuk kembali ke Mako Yonif 125/SMB dan setelah dimako dilakukan pengecekan, mengembalikan senjata dan perlengkapan Body Vest kemudian Terdakwa bersama temannya kembali ke barak.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 22.30 WIB setibanya di depan pos Polisi merek langsung masuk kedalam pos Polisi dan mendengar bahwa yang berada di dalam pos melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I dan melihat ada 5 (lima) orang yang berada di dalam pos yaitu anggota Lantas 2 (dua) orang, Terdakwa-I dan 2 (dua) orang warga Sdr. Arihta Tarigan (Saksi-13) dan Sdr. Hot Andre Tarigan (Saksi-12).

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan pada bagian dada dan pipi dengan cara meniniu dengan tangan mengepal, setelah melakukan pemukulan langsung keluar dimana kejadiannya berlangsung cepat kemudian Terdakwa berkumpul di SPBU setelah diperintahkan Wadanyon untuk kumpul di SPBU.

8. Bahwa penyebab Terdakwa mendatangi pos Polisi Merek bersama para Terdakwa (Terdakwa-I sampai dengan

Hal 54 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Terdakwa-V) dan melakukan pemukulan terhadap warga yang berada di pos Polisi adalah karena Terdakwa-I Anggota Yonif 125/SMB dikeroyok masyarakat Desa Merek di SPBU Merek sesuai rekaman melihat CCTV SPBU Merek yang telah direkam menggunakan HP dan melihat rekaman tersebut di HP Bakes Sertu Sigalingging (tidak diperiksa) namun tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa-I dengan warga masyarakat Desa Merek sehingga Terdakwa-I dikeroyok oleh warga masyarakat Desa Merek.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dialami Sdr. Arihta Tarigan (Saksi-13), Sdra. Hotmaison Tarigan (Saksi-11) dan korban masyarakat lainnya karena setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar dari dalam pos Lantas dan langsung menuju SPBU Merek berkumpul untuk pengecekan personil kemudian setelah pengecekan langsung kembali ke Mako Yonif 125/SMB Kanbanjahe dan pada saat kejadian penganiayaan (pemukulan) di pos Polisi Merek (Saksi-17) menyampikan agar anggota jangan melakukan pemukulan.

10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat, para Terdakwa menyesalinya.

11. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Terdakwa-III:

1. Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 1 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang istirahat di barak Pos Satgas Ki A mendapat pemberitahuan dari piket Satgas Kipan A Yonif 125/SMB a.n Pratu Aka Sumarjito (tidak diperiksa), mendatangi barak pos Satgas Ki A lalu mengatakan 1 (satu)

Hal 55 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



orang perwakilan merapat kerumah jaga, untuk segera berkumpul di rumah jaga, kemudian Terdakwa menuju rumah jaga.

3. Bahwa sesampai di rumah jaga Terdakwa melihat sudah ramai anggota Yonif-125/SMB berkumpul, sebagian sudah membawa senjata laras panjang, kemudian Terdakwa mengambil senjata ke gudang senjata lalu berkumpul di depan rumah jaga karna mau diambil apel pengecekan oleh Danyonif 125/SMB Letkol Inf Anjuanda Pardosi (Saksi-17).

4. Bahwa saat apel pengecekan yang diambil oleh Saksi-17, kemudian Saksi-17 memerintahkan untuk berangkat ke Desa Merek untuk menjemput Pratu Billy Fauzy Lubis Terdakwa-I yang disekap masyarakat dan mengamankan pos Polisi Merek karena informasinya pos Polisi Merek sudah di kepung Masyarakat, setelah selesai pengarahan Terdakwa beserta rekan-rekan berangkat menuju Desa Merek dengan menggunakan mobil truk NPS Noreg 7382-1.

5. Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Terdakwa bersama Anggota Yonif 125/SMB berangkat menuju pos Polisi Merek dimana Saksi-17 beserta supirnya Praka Brema (tidak diperiksa) menggunakan Ran Dinas Mitsubishi Strada Noreg 125-I, Wadanyon Mayor Inf Irwansyah (Saksi-6) supir Praka Ali (tidak diperiksa) menggunakan Ran Dinas Mitsubishi Strada Noreg 11745-I.

6. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Lettu SRR Marbun (Saksi-16) dengan supir Provost Praka Sormin (tidak diperiksa) menggunakan Ran Kijang Kapsul Provos Nopol BK 125 SMB, sopir Praka Rahmad Siregar (tidak diperiksa), Sertu Darius (Saksi-15), Serda Yovi Handoyo (diberkas lain), Serda Ahmadi (diberkas lain), Serda Walid Tarigan (diberkas lain), Prada Fikri (diberkas lain), Prada Husnuzan (Terdakwa-VI), Prada Rinaldi (diberkas lain), Prada Sam WIBowo (diberkas lain), Prada M. Amin (Terdakwa-II), Prada Jonathan Sarereake (diberkas lain), Prada M. Kadri (Terdakwa-IV), Prada Irwan tumangger (diberkas lain), Prada Kasrul Efendi (diberkas lain), Prada Rudi Perangin-angin (diberkas lain),

Hal 56 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Prada Ricardo Sitinjak (diberkas lain), Prada Hertanto Gulo (diberkas lain), Prada M. Pagan (diberkas lain), Prada Rizal Ginting (diberkas lain), Prada Ade Putra Sastiawan (diberkas lain) dan Prada Dionisius Sapuiloat (diberkas lain) dengan menggunakan Truk NPS Noreg 7382-1.

7. Bahwa pada saat berangkat ke pos Polisi Merek, Terdakwa beserta teman-temannya membawa senjata jenis SS2 V4 (tanpa peluru tajam maupun peluru karet/hampa) dengan menggunakan perlengkapan tempur seperti helm tempur, Sarung tangan, Body Vest dan pakaian PDL TNI, Terdakwa-III mendapatkan senjata tersebut dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan karena diperintah untuk mengambil senjata oleh Ba Jaga a.n Serka Riski Surbakti (Saksi-8).

8. Bahwa sesampai di pos Polisi Merek, Terdakwa melihat banyak kerumunan masyarakat di dalam pos Polisi maupun disekitar pos Polisi merek kemudian Terdakwa langsung turun dari truk kemudian masyarakat yang ada di depan pos Polisi berlarian secara spontan sehingga Terdakwa dan teman-temannya mengejar masyarakat yang berlarian tersebut sambil meneriakkan berhenti tetapi telah masyarakat tersebut tidak ada yang mau berhenti.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menangkap salah satu masyarakat yang kemudian diberitahukan oleh penyidik bernama Sdra. Jakobus Purba (Saksi-4), tetapi dikarenakan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (mengepal) berkali-kali (tidak tahu berapa x jumlahnya).

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat pemukulan tersebut karena selanjutnya Terdakwa bersama para Terdakwa bergerak ke SPBU untuk pengecekan Anggota Yonif-125/SMB, setelah berkumpul semua di SPBU Saksi-17 melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan kepada anggota Yonif 125/SMB sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju Mako Yonif 125/SMB.

11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat,

Hal 57 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



para Terdakwa menyesalinya.

12. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Terdakwa-IV:

1. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa memasuki dinas Militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180930650199.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai apel malam di depan Pos Samleber Terdakwa kembali ke Pos untuk melaksanakan istirahat kurang lebih 5 (lima) menit kemudian piket datang ke pos dan menyampaikan agar 1 (satu) orang per pos merapat kerumah jaga berpakaian lengkap.

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju rumah jaga, sesampainya di rumah jaga Terdakwa dan rekan lainnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang kumpul diambil oleh Danyon 125/SMB Letkol Inf Anjuanda Pardosi Saksi-17 menyampaikan agar Terdakwa dan anggota lainnya berangkat menjemput rekan yang berada di pos Polisi Merek yaitu Terdakwa-I Pratu Billy Fauzi Lubis dan mengamankan seputaran pos Polisi, selesai pengarahan Terdakwa dan anggota lainnya berangkat menuju pos Polisi Merek dengan menggunakan Truk NPS yang dikawal Provost dan diikuti oleh mobil Saksi-17 dan Wadanyon Mayor Inf Irwansyah Saksi-6 dengan beriringan.

4. Bahwa pada saat bergerak menuju Pos Polisi Kec. Merek Terdakwa dan para Terdakwa lainnya membawa senjata laras panjang jenis SS2 V4, dimana Terdakwa membawa senjata dengan Nomor Popor 47, namun senjata tersebut tidak ada digunakan Terdakwa maupun Terdakwa lainnya, selain itu Terdakwa diperintahkan membawa alat lain selain perlengkapan yang diperintahkan yaitu pakaian Body Vest, Helm dan senjata organik.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB sesampai di depan

Hal 58 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Pos Polisi Merek, kemudian Terdakwa turun dari Truk selanjutnya langsung ke arah pos Polisi yang saat itu masyarakat ramai berkerumun/kumpul di pos Polisi, karena masyarakat melihat Terdakwa dan anggota lainnya datang maka masyarakat berlarian meninggalkan pos Polisi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya mengejar masyarakat yang berlarian namun karena melawan Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-14 (Sdr. Jakobus), selanjutnya Terdakwa membawa warga tersebut ke pos Polisi dan kemudian Tersangka mengejar kembali warga lainnya dan melakukan pemukulan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat, para Terdakwa menyesalinya.

8. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Terdakwa-V:

1. Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 2 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190024200999.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai apel malam di depan pos Terdakwa kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian piket datang ke Pos dan menyampaikan agar 1 (satu) orang per pos agar merapat kerumah jaga berpakaian lengkap.

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju rumah jaga sesampainya di rumah jaga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang berkumpul lalu diberi arahan oleh Danyon 125/SMB Letkol Int Anjuanda Pardosi Saksi-17 untuk berangkat ke pos Polisi Merek

Hal 59 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anggota Yonif-125/SMB yaitu Terdakwa-I Pratu Billy Fawzy Lubis yang berada di Pos Polisi Merek dan mengamankan seputaran Pos Polisi.

4. Bahwa selesai pengarahannya maka Terdakwa bersama para Terdakwa dan Anggota Yonif-125/SMB lainnya berangkat menuju pos Polisi menggunakan Truk MPS yang dikawal Provost dan diikuti oleh mobil Saksi-15 dan Saksi-6 dengan beriringan, menggunakan Truk NPS Noreg 7388-I, kendaraan Provost Kijang Kapsul Nopol BK 125/SMB, kendaraan Danyonif 125/SMB jenis Mitsubishi Strada Noreg 125-I dan kendaraan Wadanyon 125/SMB jenis Mitsubishi Strada Noreg 11745-I yang para supirnya Terdakwa-V tidak tahu dan keberangkatan dipimpin oleh Saksi-17.

5. Bahwa setelah sampai di depan pos Polisi Merek saat masih berada di atas Truk MPS Terdakwa melihat masyarakat yang sedang berkumpul dan melihat Terdakwa-I dikelilingi oleh warga masyarakat kemudian Terdakwa dan anggota lainnya turun dari Truk dan masyarakat berlarian, selanjutnya Terdakwa mengejar masyarakat tersebut tetapi warga tersebut melawan yaitu Saksi-12 Jakobus Purba kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut kemudian setelah menangkap membawanya ke Pos Polisi Terdakwa kembali keluar Pos untuk mencari para warga tetapi tidak ketemu.

6. Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa dan personel lainnya atas petunjuk Saksi-15 agar segera berkumpul di SPBU Desa Merek selanjutnya melakukan pengecekan kemudian diperintahkan Danru untuk standby di dalam Truk selanjutnya sekira pukul lebih kurang 23.15 WIB kembali ke Mayonif 125/SMB selanjutnya sampai di Mayonif dilakukan pengecekan kembali dan setelah itu diperintahkan ke Pos masing-masing untuk istirahat malam.

9. Bahwa Saksi-17 tidak ada memberi perintah untuk melakukan penganiayaan terhadap pelaku pengeroyokan anggota Yonif 125/SMB melainkan Saksi-17 hanya memerintahkan berangkat ke Desa Merek dengan tujuan untuk menjemput anggota yang dikeroyok masyarakat dan

Hal 60 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga pos Polisi Desa Merek.

10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat, para Terdakwa menyesalinya.

11. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Terdakwa-VI:

1. Bahwa sejak tahun 2018, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II, Ru II, Ton II, Kipan-B sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180467090596.

2. Bahwa Terdakwa-VI mengaku kronologis kejadian penganiayaan tersebut pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-VI selesai apel langsung istirahat di dalam pos, tidak lama kemudian datang piket Satgas Kipan A memanggil dan memerintahkan Terdakwa-VI berpakaian PDL lalu kumpul di depan rumah jaga.

3. Bahwa kemudian setelah sampai di rumah jaga langsung menuju gudang Senjata kemudian mengambil senjata lalu kembali rumah jaga selanjutnya langsung mengenakan pakaian Body Vest (Rompi pelindung diri), sarung tangan dan HELM kemudian dilakukan pengecekan oleh piket dan setelah selesai pengecekan/Apel langsung naik ke dalam Truk dan berangkat menuju Pos Polisi Merek menggunakan 4 (empat) unit kendaraan yaitu satu unit Truk NPS, 1 (satu) unit mobil Provost, satu unit kendaraan Danyon dan 1 (satu) unit kendaraan Wadanyon, dipimpin oleh Danyon 125/SMB Letkol Inf Anjuanda Pardosi Saksi-17 dengan memerintahkan untuk mengenakan Body Vest, Rompi, sarung tangan dan membawa senjata.

4. Bahwa setelah tiba di Pos Polisi Merek Terdakwa turun dari truk namun saat turun melihat masyarakat yang berkumpul berkerumun di dalam dan didepan Pos Polisi Merek dan langsung berlarian dengan berpencar sampai warga bertabrakan dengan Terdakwa lalu Terdakwa

Hal 61 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



melakukan pengejaran dan menangkap warga yang lari dan menangkap 1 (satu) orang yaitu Saksi-1 Beslin Anton Manik memukul bagian perutnya 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dengan tangan mengepal ke bagian perut sehingga teriatuh.

5. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menangkap warga yang lain yang lari kearah SPBU kemudian Terdakwa naik truk setelah melihat temannya sudah naik truk lalu bergerak menuju SPBU untuk melakukan pengecekan Personil kemudian kembali menuju Mako Yonif 125/SMB selanjutnya setelah sampai di Mako dilakukan pengecekan dan mengembalikan perlengkapan dan senjata ke gudang lalu Terdakwa dan yang lain kembali ke pos masing-masing untuk istirahat.

6. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat, para Terdakwa menyesalinya.

7. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban yang dilakukan di kantor Kecamatan Merek.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Pucuk Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender Series 90*.
- b. 11 (sebelas) butir Munisi Pistol *Air Softgun* berwarna kuning emas.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kartu Anggota Garuda Sakti No. Reg 190418.29101 a.n. Billy Fauzi Lubis.
- b. 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan.
- c. 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan.
- d. 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan.

Hal 62 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba.
- f. 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik.
- g. Foto korban penganiayaan.
- h. Foto TKP di SPBU Merek dan Pos Polisi Merek.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas, telah diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah dibenarkan oleh paraTerdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu merupakan Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender* dan peluru gotri yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk menodongkannya ke Saksi-12 ketika berada di salah satu kamar mandi di SPBU Merek, oleh karenanya barang-barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu *Visum Et Repertum* merupakan bukti adanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban yaitu Sdr. Hotmaison Tarigan, Sdr. Jakobus Purba, Sdr. Arihta Tarigan, Sdr. Hot Andrea Pratama Tarigan dan Sdr. Besli Anton Manik. Sedangkan 1 (satu) lembar Kartu Anggota Garuda Sakti No. Reg 190418.29101 a.n. Billy Fauzi Lubis, adalah bukti kepemilikan Terdakwa-1 atas Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender* dan Kartu Anggota Garuda Sakti. Mengenai Foto-foto korban penganiayaan merupakan foto-foto yang menunjukkan

Hal 63 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



korban penganiayaan dengan luka-luka yang diderita dan foto Pos Polisi Merek merupakan foto yang menunjukkan lokasi tempat terjadinya pemukulan dan tindakan kekerasan lain yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa-I terhadap keterangan Saksi-12 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I tidak melakukan penodongan ke perut hanya ke leher saja.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, keterangan tersebut tidak bisa dikonfirmasi dari Saksi-12 dan tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, begitu juga para Terdakwa lainnya tidak ada yang mengetahui, namun demikian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi-12 yang keterangannya dibacakan dan sebelumnya keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik POM, sedangkan sangkalan Terdakwa-1 tidak diberikan di bawah sumpah dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-I tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maupun yang keterangannya dibacakan dihadapkan dengan ketentuan Pasal (1) Angka 28 jo Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

Hal 64 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 maupun keterangan Saksi yang dibacakan yaitu Saksi-11 sampai dengan Saksi-19 keseluruhannya bersesuaian dan keterangan para Saksi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yaitu 4 (empat) lembar *Visum et Repertum*, yang menyatakan adanya luka pada Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-14 sebagai akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan para Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang para Terdakwa lakukan, ketahui dan dialami sendiri. selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat yaitu hasil *Visum et Repertum*, dalam *Visum Et Repertum* tersebut menerangkan adanya luka-luka yang dialami oleh para korban tersebut, sehingga keterangan para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri,

Hal 65 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 4 (dua) lembar *Visum et Repertum* yaitu 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba, 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik. *Visum Et Repertum* merupakan Surat Keterangan dari seorang ahli dari instansi yang berwenang atas permintaan Penyidik yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2015, Terdakwa-I memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata TNI-AD, selesai

Hal 66 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Taban So Ru-1 Ton-II Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31150314231293.

2. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-II memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II Ru II Ton- III Kipan-C Yonif-126/KC diperbantukan di Yonif 125/SMB sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.

3. Bahwa benar sejak tahun 2019, Terdakwa-III memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 1 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.

4. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-IV memasuki dinas Militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180930650199.

5. Bahwa benar sejak tahun 2019, Terdakwa-V memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 2 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190024200999.

6. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-VI memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II, Ru II, Ton II, Kipan-B diperbantukan di Yonif 125/SMB sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180467090596.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020,

Hal 67 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan SPBU Kec. Merek mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB atas perintah lisan Danki C Lettu Inf Lasa Napitupulu (tidak diperiksa) dan juga Saksi-4 yang terlebih dahulu melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya di SPBU Kec. Merek.

8. Bahwa benar kemudian salah seorang pegawai SPBU Sdra. Jasmen Parulian Gultom (Saksi-9) memberi laporan kepada Terdakwa bahwa sekira pukul 13.00 WIB ada sekelompok orang yang mengatas namakan pemuda setempat membuat onar di lokasi SPBU dengan cara menggeber-geber sepeda motornya di area SPBU dan menjumping-jumpingkan sepeda motornya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Hot Andre Pratama Tarigan (Saksi-12).

9. Bahwa benar kemudian Saksi-9 Sdra. Jasmen Parulian Gultom mencoba melarang kegiatan tersebut tetapi dilawan oleh Saksi-12 dan menantang berkelahi namun tidak Saksi layani.

10. Bahwa benar sesuai keterangan pegawai SPBU Kec. Merek, hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Saksi-12 dan sudah sering diingatkan oleh Saksi-1, tetapi tidak dihiraukan dan selalu melawan dan mengajak berkelahi, sikap Saksi-12 tersebut diberitahukan kepada Terdakwa-I selaku pengaman di SPBU.

11. Bahwa benar kegiatan pengawasan SPBU Merek hanya Terdakwa laksanakan di luar jam dinas yaitu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dan *On Call* pada saat Jam dinas serta apa bila dibutuhkan maka ditelepon.

12. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-12 datang ke SPBU Kec. Merek menggunakan SPM dan memarkir SPMnya di area SPBU.

13. Bahwa benar Saksi-12 selanjutnya mendatangi Saksi-9 serta menanyakan **"bagaimana permasalahan kita kemaren sekarang saja kita berkelahi"** sambil mendatangi dan mendorong tubuh Saksi-9 ke belakang dan perbuatan

Hal 68 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



tersebut langsung Terdakwa saksi.

14. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekati Saksi-12 dan mengatakan **"kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu arogan sekali terhadap Sdra. Jasmen Gultom"**, akan tetapi Saksi-12 pada saat itu diem saja.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada di SPBU tersebut dan sesampainya didepan kamar mandi, Terdakwa mengambil *Air Softgund* yang berada di dalam tas sandangnya dan menodongkan *Air Softgund* tersebut ke leher sebelah kiri dan juga bagian perut Saksi-12, sambil mengatakan **"jangan kau membuat onar lagi disini"**.

16. Bahwa benar ketika itu Saksi-12 hanya mengatakan **"ya-ya-ya bang"**, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-12 pergi.

17. Bahwa benar sekira 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit kemudian, Saksi-12 datang kembali ke area SPBU beserta \pm 30 (tiga puluh) orang rekannya dan langsung mencari-cari Terdakwa-I, karena pada saat itu Terdakwa-I masih berada di area SPBU Terdakwa-I langsung dikelilingi serta dipegangi oleh rekan-rekan Saksi-12, namun karena situasi tidak berimbang maka Terdakwa-I tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa-I di bawa ke Pos Polisi Merek.

18. Bahwa benar di sepanjang perjalanan, Terdakwa-I dipukuli oleh Saksi-12 beserta rekan-rekannya dengan menggunakan tangan mengepal meninju rahangnya bagian bawah, kepala, punggung, serta perut dan ada juga yang menarik-nariknya, begitu juga sesampainya di Pos Polisi Terdakwa-I juga dipukuli berkali-kali bersama massa yang datang saat itu ke bagian kepala Terdakwa-I dengan menggunakan senter lalin sampai senter lalinnya pecah.

19. Bahwa benar Terdakwa-I tetap berada di dalam Pos Polisi dalam keadaan terdesak sementara massa sudah semakin banyak serta sudah berteriak memintanya agar dikeluarkan dari dalam Pos Polisi agar mereka lebih leluasa melakukan pemukulan terhadapnya.

20. Bahwa benar posisi Terdakwa-I pada saat itu sangat

Hal 69 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



sulit dan tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Komandan Batalyon (Saksi-17) beserta 2 (dua) regu anggota Yonif-125/SMB tiba di Pos Polisi Kec. Merek dan karena melihat kedatangan anggota Batalyon 125/SMB masyarakat yang tadinya berkerumun di dalam dan disekitar Pos Polisi lari berhamburan.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 selesai apel malam sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa beserta anggota Yonif lainnya seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diberitahukan piket Kompi Yonif 125/SMB dan diperintahkan berpakaian PDL kumpul di depan rumah jaga kemudian diperintahkan agar mengambil senjata di gudang senjata.

22. Bahwa benar setelah mengambil senjata kumpul lagi di rumah jaga kemudian piket memerintahkan agar memakai Body Vest, Helm dan sarung tangan dan dikumpulkan untuk mengamankan Pos Polisi Merek.

23. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB berangkat menuju Pos Polisi Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan (Mobil Danyonif 125/SMB, mobil Wadanyonif 125/SMB, mobil Provost dan mobil Truk NPS) kemudian setelah tiba di pos Polisi Terdakwa melihat warga berkerumun dan ketika melihat kedatangan anggota Yonif 125/5MB warga lari berpecah setelah anggota turun dari Truk.

24. Bahwa benar kendaraan tersebut yang digunakan yaitu Pasi Intel Lettu SRR Marbun (Saksi-16) dengan supir Provost Praka Sormin (tidak diperiksa) menggunakan Ran Kijang Kapsul Provost Nopol BK 125 SMB, sopir Praka Rahmad Siregar (tidak diperiksa), Sertu Darius (Saksi-15), Serda Yovi Handoyo (diberkas lain), Serda Ahmadi (diberkas lain), Serda Walid Tarigan (diberkas lain), Prada Fikri (diberkas lain), Prada Husnuzan (Terdakwa-VI), Prada Rinaldi (diberkas lain), Prada Sam WIBowo (diberkas lain), Prada M. Amin (Terdakwa-II), Prada Jonathan Sarereake (diberkas lain), Prada M. Kadri (Terdakwa-IV), Prada Irwan tumangger (diberkas lain), Prada Kasrul Efendi (diberkas lain), Prada

Hal 70 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Rudi Perangin-angin (diberkas lain), Prada Ricardo Sitinjak (diberkas lain), Prada Hertanto Gulo (diberkas lain), Prada M. Pagan (diberkas lain), Prada Rizal Ginting (diberkas lain), Prada Ade Putra Sastiawan (diberkas lain) dan Prada Dionisius Sapuiloat (diberkas lain) dengan menggunakan Truk NPS Noreg 7382-1.

25. Bahwa benar pada saat keberangkatan rombongan anggota Yonif 125/SMB ke Pos Polisi Merek berangkat secara beriringan melalui jalan umum dengan urutan mobil Provost berada pada paling depan dengan lampu sirine menyala, diikuti oleh Mobil Saksi-14 (Dan Yonif 125/SMB), Mobil Truk NPS dan terakhir adalah mobil Saksi-2 (Wadan Yonif 125/SMB), dilakukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi dan secara terbuka sehingga keberangkatan para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB lainnya dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum.

26. Bahwa benar para Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan dan penendangan karena masyarakat Desa Merek berlarian meninggalkan Pos Polisi Merek sehingga para Terdakwa beranggapan masyarakat Desa Merek yang beralri dan ditangkap serta dipukul tersebut adalah orang-orang yang telah melakukan pemukulan kepada Pratu Billi Fauzy Lubis.

27. Bahwa benar pada saat berangkat maupun pada saat berada di tempat kejadian yaitu di Pos Polisi Merek dan disekitar Pos Polisi Merek, para Terdakwa sudah saling mengenal karena sesama anggota Yonif 125/SMB, mengetahui tujuan keberangkatannya untuk membebaskan Pratu Billi Fauzi Lubis yang telah dipukuli masyarakat dan disandera di Pos Polisi Merek.

28. Bahwa pada saat berangkat ke pos Polisi Merek, para Terdakwa beserta teman-temannya membawa senjata jenis SS2 V4 (tanpa peluru tajam maupun peluru karet/hampa) dengan menggunakan perlengkapan tempur seperti helm tempur, Sarung tangan, Body Vest dan pakaian PDL TNI.

29. Bahwa benar para Terdakwa langsung menuju Pos Polisi dan melihat Pratu Billy Terdakwa-I bersama 2 (dua)

Hal 71 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



orang warga sipil yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I, karena emosi lalu para Terdakwa langsung mengejar dan memukul salah satu warga yang berada di dalam Pos maupun di luar Pos.

30. Bahwa benar setelah itu keluar dari pos dan mendengar Wadan Mayor Inf Irwansyah (Saksi-6) berteriak, memerintahkan untuk kumpul di SPBU lalu standby di SPBU, kemudian setelah Danyon-125/SMB Letkol Int Anjuanda Pardosi (Saksi-17) datang dan berbicara dengan Saksi-6, tidak lama kemudian Saksi-6 memerintah untuk kembali ke Mako Yonif 125/SMB dan setelah dimako dilakukan pengecekan, mengembalikan senjata dan perlengkapan Body Vest kemudian Terdakwa bersama temannya kembali ke barak.

31. Bahwa benar ketika masyarakat berhamburan sehingga bertabrakan dengan anggota yang turun dari kendaraan melihat anggota 125/SMB turun sehingga masyarakat yang diduga mengeroyoknya lari secara spontanitas sehingga anggota berusaha menangkapnya namun ada beberapa masyarakat yang melawan sehingga dipukul untuk menghentikannya.

32. Bahwa benar Terdakwa-I memukul Saksi-12 karena sudah tidak tahan dipukuli dan diintimidasi selanjutnya massa langsung membubarkan diri dan Saksi-17 masuk ke Pos Polisi dan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-16.

33. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I ditanya: **"bagaimana keadaanmu"** dan Terdakwa-I jawab: **"saya dikeroyok wadan dan tidak apa-apa"** kemudian ditanya lagi **"kamu ingat pelakunya"** kemudian Terdakwa-I tunjukkan dan menunjukkan Saksi-12 dengan mengatakan **"ini Wadan, ini lagi, ini lagi.."**

34. Bahwa benar ketika massa berlarian setelah ditunjuk sehingga berusaha ditangkap oleh beberapa anggota namun sebahagian ada yang melawan sehingga berusaha diamankan agar tidak melarikan diri serta dikejar oleh beberapa anggota namun karena suasana sudah malam serta penerangan lampu jalan yang kurang sehingga para

Hal 72 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Terdakwa tidak dapat melihat pasti apa yang terjadi.

35. Bahwa benar Terdakwa-I melakukan pemukulan di dalam Pos Polisi Merek terhadap Saksi-11 Hotmaison Tarigan dan Saksi-13 Arihta Tarigan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah masing-masing 2 (dua) kali.

36. Bahwa benar Terdakwa-II langsung melakukan pemukulan terhadap (Saksi-12) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan pada bagian dada dan pipi dengan cara meninju dengan tangan mengepal, setelah melakukan pemukulan langsung keluar dimana kejadiannya berlangsung cepat.

37. Bahwa benar Terdakwa-III menangkap salah satu masyarakat yang kemudian diberitahukan oleh penyidik bernama Sdra. Jakobus Purba (Saksi-14), tetapi dikarenakan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta Terdakwa-III langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (mengepal) berkali-kali (tidak tahu berapa kali jumlahnya).

38. Bahwa benar Terdakwa-IV dan anggota lainnya mengejar masyarakat yang berlarian namun karena melawan Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-14 (Sdr. Jakobus), selanjutnya Terdakwa-IV membawa warga tersebut ke pos Polisi dan kemudian Terdakwa-IV mengejar kembali warga lainnya dan melakukan pemukulan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

39. Bahwa benar setelah sampai di depan pos Polisi Merek saat masih berada di atas Truk MPS Terdakwa-V melihat masyarakat yang sedang berkumpul dan melihat Terdakwa-I dikelilingi oleh warga masyarakat kemudian Terdakwa-V dan anggota lainnya turun dari Truk dan masyarakat berlarian, selanjutnya Terdakwa-V mengejar masyarakat tersebut tetapi warga tersebut melawan yaitu Saksi-14 Jakobus Purba kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada

Hal 73 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



bagian perut kemudian setelah menangkap membawanya ke Pos Polisi Terdakwa kembali keluar Pos untuk mencari para warga tetapi tidak ketemu.

40. Bahwa benar setelah tiba di Pos Polisi Merek Terdakwa-VI turun dari truk namun saat turun melihat masyarakat yang berkumpul berkerumun di dalam dan didepan Pos Polisi Merek dan langsung berlarian dengan berpencah sampai warga bertabrakan dengan Terdakwa-VI lalu Terdakwa-V melakukan pengejaran dan menangkap warga yang lari dan menangkap 1 (satu) orang yaitu Saksi-1 Beslin Anton Manik memukul bagian perutnya 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dengan tangan mengepal ke bagian perut sehingga terjatuh.

41. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui apa akibat pemukulan tersebut karena selanjutnya Terdakwa bersama para Terdakwa bergerak ke SPBU untuk pengecekan Anggota Yonif-125/SMB, setelah berkumpul semua di SPBU Saksi-17 melakukan pengecekan dan memberikan pengarahannya kepada anggota Yonif 125/SMB sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju Mako Yonif 125/SMB.

42. Bahwa benar melihat situasi tersebut, maka Saksi-17 memerintahkan Anggotanya untuk tidak melakukan pemukulan terhadap masyarakat dan segera berkumpul, kemudian membawa masyarakat yang kena pukul ke Puskesmas Merek untuk diobati selanjutnya seluruh anggota naik kendaraan dan menuju SPBU untuk mengecek CCTV.

43. Bahwa benar kemudian di area SPBU Kec.Merek dilanjutkan jam komandan oleh Saksi-17 yang kemudian Saksi-17 memerintahkan seluruh anggota kembali ke markas untuk melaksanakan istirahat.

44. Bahwa benar selama kejadian di Pos Polisi Merek Terdakwa-I diperlakukan secara tidak manusiawi yaitu dipukuli berkali-kali oleh kelompok Saksi-12 dan Terdakwa diancam akan dibunuh dan diculik serta dimasukin karung dan akan dibuang di Sungai Laoda oleh kelompok Saksi-11.

45. Bahwa benar Terdakwa-I juga di caci, di maki selama

Hal 74 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



kejadian dan mereka mengatakan tidak takut dengan tentara dengan ucapan "**silakan bawa kemari tentaramu, kamu tentara talk**" namun Terdakwa diam saja.

46. Bahwa benar nama-nama masyarakat yang dipukul/dianiaya oleh Anggota Yonif-125/SMB pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Kec.Merek berupa 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba, 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik yaitu:

- a. Jhon Melvin Munthe (diberkas lain) luka lebam pada kaki sebelah kanan.
- b. Ruben (tidak diperiksa) luka lebam pada mata sebelah kanan.
- c. Julhasman Tarigan (diberkas lain) luka memar pada dada.
- d. Hotmaison Tarigan (Saksi-11) luka robek pada pelipis sebelah.
- e. Hot Andre Tarigan (Saksi-12) Luka robek pada dahi.
- f. Andesta Anaya Manihuruk (diberkas lain) sakit pada bagian dada karena tendangan dan yang meninggal dunia tidak ada.

47. Bahwa benar para Saksi dan para korban lainnya sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan sudah berdamai, sudah dilakukan pengeobatan serta diberikan tali asih berupa sembako dan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi.

48. Bahwa benar perdamaian dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama disalah satu rumah korban dan satu kali lagi di Kantor kecamatan yang dihadiri oleh Danyonif 125/SMB, para korban, para Terdakwa dan pejabat Desa.

49. Bahwa benar para Saksi berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi dan hubungan antara Batalyon 125/SMB dengan masyarakat sekitarnya lebih terjalin dengan baik lagi.

Hal 75 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



50. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak boleh dilakukannya lagi terhadap masyarakat serta para Terdakwa menyesalinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementine*) Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi hal yang sama, para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak berbelit-belit, para Terdakwa menyadari telah menerima informasi untuk membebaskan Terdakwa-I dari sekapan masyarakat yang telah menganiaya dan melecehkan dan merendahkan martabat prajurit TNI khususnya Batalyon 125/SMB, para Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan mempunyai tanggung jawab serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi, sudah dilakukan pertemuan dan perdamaian, pengobatan terhadap para korban serta pemberian

Hal 76 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



santunan berupa uang dan sembako, juga sudah saling memaafkan satu sama lainnya, oleh karena itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu, "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri para Terdakwa sebagai Anggota TNI. Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu. Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2015, Terdakwa-I memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata TNI-AD, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Taban So Ru-1 Ton-II Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31150314231293.
2. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-II memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II Ru II Ton- III Kipan-C Yonif-126/KC diperbantukan di Yonif 125/SMB sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.
3. Bahwa benar sejak tahun 2019, Terdakwa-III memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Ton 1 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180477230698.
4. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-IV memasuki dinas Militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat

Hal 78 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 1 Kipan-C sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180930650199.

5. Bahwa benar sejak tahun 2019, Terdakwa-V memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/SMB menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 2 Kipan-A sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190024200999.

6. Bahwa benar sejak tahun 2018, Terdakwa-VI memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-126/KC menjabat sebagai Tabakpan II, Ru II, Ton II, Kipan-B diperbantukan di Yonif 125/SMB sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31180467090596.

7. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

8. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Anggota TNI AD aktif, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berdinis di Yonif 125/SMB dan Yonif 126/KC.

9. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/AD/K/I-02/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Hal 79 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terhadap orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan. Menurut R. Soesilo, dalam bukunya, “KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal. 147, menyebutkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang” atau orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan SPBU Kec. Merek, kemudian salah seorang pegawai SPBU Sdra. Jasmen Parulian Gultom (Saksi-9) memberi laporan kepada Terdakwa bahwa sekira pukul 13.00 WIB ada sekelompok orang yang mengatas namakan pemuda setempat membuat onar di lokasi SPBU dengan cara menggeber-geber sepeda

Hal 80 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



motornya diarea SPBU dan menjumping-jumpingkan sepeda motornya.

2. Bahwa benar orang tersebut adalah bernama Hot Andre Pratama Tarigan (Saksi-12) yang kemudian dilarang oleh Saksi-9 Sdra. Jasmen Parulian Gultom tetapi dilawan oleh Saksi-12 dan menantang berkelahi namun tidak Saksi layani.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-12 datang ke SPBU Kec. Merek menggunakan SPM dan memarkir SPMnya di area SPBU selanjutnya mendatangi Saksi-9 serta menanyakan **"bagaimana permasalahan kita kemaren sekarang saja kita berkelahi"** sambil mendatangi dan mendorong tubuh Saksi-9 ke belakang dan perbuatan tersebut langsung Terdakwa saksikan.

4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekati Saksi-12 dan mengatakan **"kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu arogan sekali terhadap Sdra. Jasmen Gultom"**, akan tetapi Saksi-12 pada saat itu diem saja.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada di SPBU tersebut dan sesampainya didepan kamar mandi, Terdakwa mengambil *Air Softgund* yang berada di dalam tas sandangnya dan menodongkan *Air Softgund* tersebut ke leher sebelah kiri dan juga bagian perut Saksi-12, sambil mengatakan **"jangan kau membuat onar lagi disini"**.

6. Bahwa benar ketika itu Saksi-12 hanya mengatakan **"ya-ya-ya bang"**, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-12 pergi dan sekira 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit kemudian, Saksi-12 datang kembali ke area SPBU beserta \pm 30 (tiga puluh) orang rekannya dan langsung mencari-cari Terdakwa-I, karena pada saat itu Terdakwa-I masih berada di area SPBU Terdakwa-I langsung dikelilingi serta dipegangi oleh rekan-rekan Saksi-12, namun karena situasi tidak berimbang maka Terdakwa-I tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa-I di bawa ke Pos Polisi Merek.

7. Bahwa benar di sepanjang perjalanan, Terdakwa-I

Hal 81 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



dipukuli oleh Saksi-12 beserta rekan-rekannya dengan menggunakan tangan mengepal meninju rahangnya bagian bawah, kepala, punggung, serta perut dan ada juga yang menarik-nariknya, begitu juga sesampainya di Pos Polisi Terdakwa-I juga dipukuli berkali-kali bersama massa yang datang saat itu ke bagian kepala Terdakwa-I dengan menggunakan senter lalin sampai senter lalinnya pecah.

8. Bahwa benar Terdakwa-I tetap berada di dalam Pos Polisi dalam keadaan terdesak sementara massa sudah semakin banyak serta sudah berteriak memintanya agar dikeluarkan dari dalam Pos Polisi agar mereka lebih leluasa melakukan pemukulan terhadapnya.

9. Bahwa benar posisi Terdakwa-I pada saat itu sangat sulit dan tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Komandan Batalyon (Saksi-17) beserta 2 (dua) regu anggota Yonif-125/SMB tiba di Pos Polisi Kec. Merek dan karena melihat kedatangan anggota Batalyon 125/SMB masyarakat yang tadinya berkerumun di dalam dan disekitar Pos Polisi lari berhamburan.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 selesai apel malam sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa beserta anggota Yonif lainnya seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diberitahukan piket Kompi Yonif 125/SMB dan diperintahkan berpakaian PDL kumpul di depan rumah jaga kemudian diperintahkan agar mengambil senjata di gudang senjata.

11. Bahwa benar setelah mengambil senjata kumpul lagi di rumah jaga kemudian piket memerintahkan agar memakai Body Vest, Helm dan sarung tangan dan dikumpulkan untuk mengamankan Pos Polisi Merek.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB berangkat menuju Pos Polisi Merek dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan (Mobil Danyonif 125/SMB, mobil Wadanyonif 125/SMB, mobil Provost dan mobil Truk NPS) kemudian setelah tiba di pos Polisi Terdakwa melihat warga berkerumun dan ketika melihat kedatangan anggota Yonif 125/5MB warga lari berpencar setelah anggota turun dari

Hal 82 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Truk.

13. Bahwa benar kendaraan tersebut yang digunakan yaitu Pasi Intel Lettu SRR Marbun (Saksi-16) dengan supir Provost Praka Sormin (tidak diperiksa) menggunakan Ran Kijang Kapsul Provos Nopol BK 125 SMB, sopir Praka Rahmad Siregar (tidak diperiksa), Sertu Darius (Saksi-15), Serda Yovi Handoyo (diberkas lain), Serda Ahmadi (diberkas lain), Serda Waldi Tarigan (diberkas lain), Prada Fikri (diberkas lain), Prada Husnuzan (Terdakwa-VI), Prada Rinaldi (diberkas lain), Prada Sam WIBowo (diberkas lain), Prada M. Amin (Terdakwa-II), Prada Jonathan Sarereake (diberkas lain), Prada M. Kadri (Terdakwa-IV), Prada Irwan tumangger (diberkas lain), Prada Kasrul Efendi (diberkas lain), Prada Rudi Perangin-angin (diberkas lain), Prada Ricardo Sitinjak (diberkas lain), Prada Hertanto Gulo (diberkas lain), Prada M. Pagan (diberkas lain), Prada Rizal Ginting (diberkas lain), Prada Ade Putra Sastiawan (diberkas lain) dan Prada Dionisius Sapuloat (diberkas lain) dengan menggunakan Truk NPS Noreg 7382-1.

14. Bahwa pada saat berangkat ke pos Polisi Merek, para Terdakwa beserta teman-temannya membawa senjata jenis SS2 V4 (tanpa peluru tajam maupun peluru karet/hampa) dengan menggunakan perlengkapan tempur seperti helm tempur, Sarung tangan, Body Vest dan pakaian PDL TNI.

15. Bahwa benar para Terdakwa langsung menuju Pos Polisi dan melihat Pratu Billy Terdakwa-I bersama 2 (dua) orang warga sipil yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I, karena emosi lalu para Terdakwa langsung mengejar dan memukul salah satu warga yang berada di dalam Pos maupun di luar Pos.

16. Bahwa benar setelah itu keluar dari pos dan mendengar Wadan Mayor Inf Irwansyah (Saksi-6) berteriak, memerintahkan untuk kumpul di SPBU lalu standby di SPBU, kemudian setelah Danyon-125/SMB Letkol Int Anjuanda Pardosi (Saksi-17) datang dan berbicara dengan Saksi-6, tidak lama kemudian Saksi-6 memerintah untuk kembali ke Mako Yonif 125/SMB dan setelah dimako dilakukan

Hal 83 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



pengecekan, mengembalikan senjata dan perlengkapan Body Vest kemudian Terdakwa bersama temannya kembali ke barak.

17. Bahwa benar ketika masyarakat berhamburan sehingga bertabrakan dengan anggota yang turun dari kendaraan melihat anggota 125/SMB turun sehingga masyarakat yang diduga mengeroyoknya lari secara spontanitas sehingga anggota berusaha menangkapnya namun ada beberapa masyarakat yang melawan sehingga dipukul untuk menghentikannya.

18. Bahwa benar Terdakwa-I memukul Saksi-12 karena sudah tidak tahan dipukuli dan diintimidasi selanjutnya massa langsung membubarkan diri dan Saksi-17 masuk ke Pos Polisi dan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-16.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I ditanya: **"bagaimana keadaanmu"** dan Terdakwa-I jawab: **"saya dikeroyok wadan dan tidak apa-apa"** kemudian ditanya lagi **"kamu ingat pelakunya"** kemudian Terdakwa-I tunjukkan dan menunjukkan Saksi-12 dengan mengatakan **"ini Wadan, ini lagi, ini lagi.."**.

20. Bahwa benar ketika massa berlarian setelah ditunjuk sehingga berusaha ditangkap oleh beberapa anggota namun sebahagian ada yang melawan sehingga berusaha diamankan agar tidak melarikan diri serta dikejar oleh beberapa anggota namun karena suasana sudah malam serta penerangan lampu jalan yang kurang sehingga para Terdakwa tidak dapat melihat pasti apa yang terjadi.

21. Bahwa benar Terdakwa-I melakukan pemukulan di dalam Pos Polisi Merek terhadap Saksi-11 Hotmaison Tarigan dan Saksi-13 Arihta Tarigan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah masing-masing 2 (dua) kali.

22. Bahwa benar Terdakwa-II langsung melakukan pemukulan terhadap (Saksi-12) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan pada bagian dada dan pipi denqan cara meninju dengan tanqan mengepal, setelah melakukan pemukulan langsung keluar dimana kejadiannya

Hal 84 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



berlangsung cepat.

23. Bahwa benar Terdakwa-III menangkap salah satu masyarakat yang kemudian diberitahukan oleh penyidik bernama Sdra. Jakobus Purba (Saksi-14), tetapi dikarenakan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta Terdakwa-III langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (mengepal) berkali-kali (tidak tahu berapa kali jumlahnya).

24. Bahwa benar Terdakwa-IV dan anggota lainnya mengejar masyarakat yang berlarian namun karena melawan Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-14 (Sdr. Jakobus), selanjutnya Terdakwa-IV membawa warga tersebut ke pos Polisi dan kemudian Terdakwa-IV mengejar kembali warga lainnya dan melakukan pemukulan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

25. Bahwa benar setelah sampai di depan pos Polisi Merek saat masih berada di atas Truk MPS Terdakwa-V melihat masyarakat yang sedang berkumpul dan melihat Terdakwa-I dikelilingi oleh warga masyarakat kemudian Terdakwa-V dan anggota lainnya turun dari Truk dan masyarakat berlarian, selanjutnya Terdakwa-V mengejar masyarakat tersebut tetapi warga tersebut melawan yaitu Saksi-14 Jakobus Purba kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut kemudian setelah menangkap membawanya ke Pos Polisi Terdakwa kembali keluar Pos untuk mencari para warga tetapi tidak ketemu.

26. Bahwa benar setelah tiba di Pos Polisi Merek Terdakwa-VI turun dari truk namun saat turun melihat masyarakat yang berkumpul berkerumun di dalam dan didepan Pos Polisi Merek dan langsung berlarian dengan berpencar sampai warga bertabrakan dengan Terdakwa-VI lalu Terdakwa-V melakukan pengejaran dan menangkap warga yang lari dan menangkap 1 (satu) orang yaitu Saksi-1 Beslin Anton Manik memukul bagian perutnya 2 (dua) kali

Hal 85 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dengan tangan mengepal ke bagian perut sehingga terjatuh.

27. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui apa akibat pemukulan tersebut karena selanjutnya Terdakwa bersama para Terdakwa bergerak ke SPBU untuk pengecekan Anggota Yonif-125/SMB, setelah berkumpul semua di SPBU Saksi-17 melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan kepada anggota Yonif 125/SMB sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju Mako Yonif 125/SMB.

28. Bahwa benar melihat situasi tersebut, maka Saksi-17 memerintahkan Anggotanya untuk tidak melakukan pemukulan terhadap masyarakat dan segera berkumpul, kemudian membawa masyarakat yang kena pukul ke Puskesmas Merek untuk diobati selanjutnya seluruh anggota naik kendaraan dan menuju SPBU untuk mengecek CCTV.

29. Bahwa benar pada saat keberangkatan para Terdakwa (Terdakwa-II s.d. Terdakwa-VI) dari Mayonif 125/SMB dilakukan secara bersama-sama dengan terang-terangan dan dilakukan secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum yang menyaksikannya, kemudian para Terdakwa dengan kekuatan dan tenaga bersama mencari dan melakukan pemukulan kepada masyarakat yang berada di dalam dan di luar Pos Polisi Merek.

30. Bahwa benar pada saat keberangkatan rombongan anggota Yonif 125/SMB ke Pos Polisi Merek berangkat secara beriring-iringan melalui jalan umum dengan urutan mobil Provost berada pada paling depan dengan lampu sirine menyala, diikuti oleh Mobil Saksi-14 (Dan Yonif 125/SMB), Mobil Truk NPS dan terakhir adalah mobil Saksi-2 (Wadan Yonif 125/SMB), dilakukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi dan secara terbuka sehingga keberangkatan para Terdakwa dan anggota Yonif 125/SMB lainnya dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum.

Hal 86 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



31. Bahwa benar para Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan dan penendangan karena masyarakat Desa Merek berlarian meninggalkan Pos Polisi Merek sehingga para Terdakwa beranggapan masyarakat Desa Merek yang beralri dan ditangkap serta dipukul tersebut adalah orang-orang yang telah melakukan pemukulan kepada Pratu Billi Fauzy Lubis.

32. Bahwa benar pada saat berangkat maupun pada saat berada di tempat kejadian yaitu di Pos Polisi Merek dan disekitar Pos Polisi Merek, para Terdakwa sudah saling mengenal karena sesama anggota Yonif 125/SMB, mengetahui tujuan keberangkatannya untuk membebaskan Pratu Billi Fauzi Lubis yang telah dipukuli masyarakat dan disandera di Pos Polisi Merek.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, namun demikian Majelis akan membuktikan berdasarkan unsur yang terbukti saja dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita atau kerusakan terhadap barang-barang. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau harta benda akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud orang itu menderita sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan”, menurut R. Soesilo, dalam bukunya, “KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal. 146, 147, 89, menyebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan

Hal 87 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan SPBU Kec. Merek, kemudian salah seorang pegawai SPBU Sdra. Jasmen Parulian Gultom (Saksi-9) memberi laporan kepada Terdakwa bahwa sekira pukul 13.00 WIB ada sekelompok orang yang mengatas namakan pemuda setempat membuat onar di lokasi SPBU dengan cara menggeber-geber sepeda motornya diarea SPBU dan menjumping-jumpingkan sepeda motornya.
2. Bahwa benar orang tersebut adalah bernama Hot Andre Pratama Tarigan (Saksi-12) yang kemudian dilarang oleh Saksi-9 Sdra. Jasmen Parulian Gultom tetapi dilawan oleh Saksi-12 dan menantang berkelahi namun tidak Saksi layani.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-12 datang ke SPBU Kec. Merek menggunakan SPM dan memarkir SPMnya di area SPBU selanjutnya mendatangi Saksi-9 serta menanyakan **"bagaimana permasalahan kita kemaren sekarang saja kita berkelahi"** sambil mendatangi dan mendorong tubuh Saksi-9 ke belakang dan perbuatan tersebut langsung Terdakwa saksikan.
4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekati Saksi-12 dan mengatakan **"kenapa**

Hal 88 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



kamu berbuat seperti itu, kenapa kamu arogan sekali terhadap Sdra. Jasmen Gultom", akan tetapi Saksi-12 pada saat itu diem saja.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-12 ke kamar mandi yang berada di SPBU tersebut dan sesampainya didepan kamar mandi, Terdakwa mengambil *Air Softgund* yang berada di dalam tas sandangnya dan menodongkan *Air Softgund* tersebut ke leher sebelah kiri dan juga bagian perut Saksi-12, sambil mengatakan "**jangan kau membuat onar lagi disini**".

6. Bahwa benar ketika itu Saksi-12 hanya mengatakan "**ya-ya-ya bang**", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-12 pergi dan sekira 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) menit kemudian, Saksi-12 datang kembali ke area SPBU beserta \pm 30 (tiga puluh) orang rekannya dan langsung mencari-cari Terdakwa-I, karena pada saat itu Terdakwa-I masih berada di area SPBU Terdakwa-I langsung dikelilingi serta dipegangi oleh rekan-rekan Saksi-12, namun karena situasi tidak berimbang maka Terdakwa-I tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa-I di bawa ke Pos Polisi Merek.

7. Bahwa benar di sepanjang perjalanan, Terdakwa-I dipukuli oleh Saksi-12 beserta rekan-rekannya dengan menggunakan tangan mengepal meninju rahangnya bagian bawah, kepala, punggung, serta perut dan ada juga yang menarik-nariknya, begitu juga sesampainya di Pos Polisi Terdakwa-I juga dipukuli berkali-kali bersama massa yang datang saat itu ke bagian kepala Terdakwa-I dengan menggunakan senter lalin sampai senter lalinnya pecah.

8. Bahwa benar Terdakwa-I tetap berada di dalam Pos Polisi dalam keadaan terdesak sementara massa sudah semakin banyak serta sudah berteriak memintanya agar dikeluarkan dari dalam Pos Polisi agar mereka lebih leluasa melakukan pemukulan terhadapnya.

9. Bahwa benar posisi Terdakwa-I pada saat itu sangat sulit dan tidak dapat berbuat apa-apa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Komandan Batalyon (Saksi-17) beserta 2 (dua) regu anggota Yonif-125/SMB tiba di Pos Polisi Kec. Merek

Hal 89 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



dan karena melihat kedatangan anggota Batalyon 125/SMB masyarakat yang tadinya berkerumun di dalam dan disekitar Pos Polisi lari berhamburan.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2020 selesai apel malam sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa beserta anggota Yonif lainnya seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diberitahukan piket Kompi Yonif 125/SMB dan diperintahkan berpakaian PDL kumpul di depan rumah jaga kemudian diperintahkan agar mengambil senjata di gudang senjata.

11. Bahwa benar setelah mengambil senjata kumpul lagi di rumah jaga kemudian piket memerintahkan agar memakai Body Vest, Helm dan sarung tangan dan dikumpulkan untuk mengamankan Pos Polisi Merek.

12. Bahwa pada saat berangkat ke pos Polisi Merek, para Terdakwa beserta teman-temannya membawa senjata jenis SS2 V4 (tanpa peluru tajam maupun peluru karet/hampa) dengan menggunakan perlengkapan tempur seperti helm tempur, Sarung tangan, Body Vest dan pakaian PDL TNI.

13. Bahwa benar para Terdakwa langsung menuju Pos Polisi dan melihat Pratu Billy Terdakwa-I bersama 2 (dua) orang warga sipil yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-I, karena emosi lalu para Terdakwa langsung mengejar dan memukul salah satu warga yang berada di dalam Pos maupun di luar Pos.

14. Bahwa benar ketika masyarakat berhamburan sehingga bertabrakan dengan anggota yang turun dari kendaraan melihat anggota 125/SMB turun sehingga masyarakat yang diduga mengeroyoknya lari secara spontanitas sehingga anggota berusaha menangkapnya namun ada beberapa masyarakat yang melawan sehingga dipukul untuk menghentikannya.

15. Bahwa benar Terdakwa-I memukul Saksi-12 karena sudah tidak tahan dipukuli dan diintimidasi selanjutnya massa langsung membubarkan diri dan Saksi-17 masuk ke Pos Polisi dan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-16.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I ditanya:

Hal 90 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



"bagaimana keadaanmu" dan Terdakwa-I jawab: "saya dikeroyok wadan dan tidak apa-apa" kemudian ditanya lagi "kamu ingat pelakunya" kemudian Terdakwa-I tunjukkan dan menunjukkan Saksi-12 dengan mengatakan "ini Wadan, ini lagi, ini lagi..".

17. Bahwa benar ketika massa berlarian setelah ditunjuk sehingga berusaha ditangkap oleh beberapa anggota namun sebahagian ada yang melawan sehingga berusaha diamankan agar tidak melarikan diri serta dikejar oleh beberapa anggota namun karena suasana sudah malam serta penerangan lampu jalan yang kurang sehingga para Terdakwa tidak dapat melihat pasti apa yang terjadi.

18. Bahwa benar Terdakwa-I melakukan pemukulan di dalam Pos Polisi Merek terhadap Saksi-11 Hotmaison Tarigan dan Saksi-13 Arihta Tarigan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah masing-masing 2 (dua) kali.

19. Bahwa benar Terdakwa-II langsung melakukan pemukulan terhadap (Saksi-12) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan pada bagian dada dan pipi dengan cara meninju dengan tangan mengepal, setelah melakukan pemukulan langsung keluar dimana kejadiannya berlangsung cepat.

20. Bahwa benar Terdakwa-III menangkap salah satu masyarakat yang kemudian diberitahukan oleh penyidik bernama Sdra. Jakobus Purba (Saksi-14), tetapi dikarenakan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta Terdakwa-III langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (mengepal) berkali-kali (tidak tahu berapa kali jumlahnya).

21. Bahwa benar Terdakwa-IV dan anggota lainnya mengejar masyarakat yang berlarian namun karena melawan Terdakwa-IV melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi-14 (Sdr. Jakobus), selanjutnya Terdakwa-IV membawa warga tersebut ke pos Polisi dan kemudian Terdakwa-IV mengejar kembali

Hal 91 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



warga lainnya dan melakukan pemukuan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

22. Bahwa benar setelah sampai di depan pos Polisi Merek saat masih berada di atas Truk MPS Terdakwa-V melihat masyarakat yang sedang berkumpul dan melihat Terdakwa-I dikelilingi oleh warga masyarakat kemudian Terdakwa-V dan anggota lainnya turun dari Truk dan masyarakat berlarian, selanjutnya Terdakwa-V mengejar masyarakat tersebut tetapi warga tersebut melawan yaitu Saksi-14 Jakobus Purba kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut kemudian setelah menangkap membawanya ke Pos Polisi Terdakwa kembali keluar Pos untuk mencari para warga tetapi tidak ketemu.

23. Bahwa benar setelah tiba di Pos Polisi Merek Terdakwa-VI turun dari truk namun saat turun melihat masyarakat yang berkumpul berkerumun di dalam dan didepan Pos Polisi Merek dan langsung berlarian dengan berpacu sampai warga bertabrakan dengan Terdakwa-VI lalu Terdakwa-V melakukan pengejaran dan menangkap warga yang lari dan menangkap 1 (satu) orang yaitu Saksi-1 Beslin Anton Manik memukul bagian perutnya 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju dengan tangan mengepal ke bagian perut sehingga terjatuh.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama para Terdakwa bergerak ke SPBU untuk pengecekan Anggota Yonif-125/SMB, setelah berkumpul semua di SPBU Saksi-17 melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan kepada anggota Yonif 125/SMB sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali menuju Mako Yonif 125/SMB.



25. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan pemukulan maupun menendang terhadap masyarakat Desa Merek yang ditangkapnya dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan agar masyarakat yang dipukul tersebut merasa sakit sehingga tidak dapat melarikan diri.

26. Bahwa benar para Terdakwa tidak melakukan perusakan terhadap benda-benda yang berada di Pos Polisi Merek atau benda-benda fasilitas umum lainnya.

27. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah bentuk main hakim sendiri dan dilarang oleh undang-undang.

28. Bahwa benar akibat akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama telah mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagaimana dijelaskan dalam 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan, 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba dan 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik, keseluruhan para korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh benda tumpul dan telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu:
"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

Hal 93 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan dirinya ketika melihat masyarakat berhamburan dari dalam dan luar Pos Polisi Merek yang ketakutan ketika datang rombongan para Terdakwa dan anggota lainnya menggunakan seragam lengkap bersenjata.
2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui adanya aturan hukum yang

Hal 94 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



melarang tindakan semena-mena terhadap orang lain termasuk masyarakat yang seharusnya selalu menjaga harmonisasi namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena para Terdakwa berniat untuk membebaskan Terdakwa-I dari sekapan warga dan mengamankan Pos Polisi Merek.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Jhon Melvin Munthe (diberkas lain) luka lebam pada kaki sebelah kanan, Ruben (tidak diperiksa) luka lebam pada mata sebelah kanan, Julhasman Tarigan (diberkas lain) luka memar pada dada, Hotmaison Tarigan (Saksi-11) luka robek pada pelipis sebelah, Hot Andre Tarigan (Saksi-12) Luka robek pada dahi dan Andesta Anaya Manihuruk (diberkas lain) sakit pada bagian dada karena tendangan dan juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya khususnya Kodam I/Bukit Barisan dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 125/SMB di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya jiwa korsa para Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa-I sehingga secara spontan melakukan pemukulan terhadap warga masyarakat yang lari berhamburan namun hal tersebut adalah penerapan jiwa korsa yang keliru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi

Hal 95 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



perbuatannya lagi.

3. Bahwa para Terdakwa selama di persidangan menunjukkan sikap sopan serta kooperatif, memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.
4. Bahwa telah dilaksanakannya perdamaian antara Yonif 125/SMB dengan masyarakat Desa Merek yang menjadi korban pemukulan di Jambur Kecamatan Merek dan pada saat persidangan para Saksi korban yang hadir telah memaafkan para Terdakwa dan mengharapkan para Terdakwa tidak dihukum, serta kondisi dan hubungan TNI, Polri dan Masyarakat Desa Merek sangat kondusif.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI AD khususnya Kodam I/Bukit Barisan dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 125/SMB.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6 dan ke-8.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan agar masing-masing para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari

Hal 96 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan lebih bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer, dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena:

1. Bahwa para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, apabila para Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer maka akan dapat menghambat tugas-tugas Yonif 125/SMB sdalam rangka mendukung tugas pokok Kesatuan khususnya Satgas Pamantas RI-PNG.
2. Bahwa kehadiran dan tenaga para Terdakwa di Yonif 125/SMB khususnya sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas rutin maupun tugas latihan yang akan dilaksanakan oleh Yonif 125/SMB.
3. Bahwa para Terdakwa masih sangat muda sehingga masih sangat membutuhkan berbagai latihan dan penugasan untuk menghadapi tantangan tugas yang lebih berat di Yonif 125/SMB.
4. Bahwa oleh karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, sehingga Atasan dan kesatuannya dalam hal ini Danyonif 125/SMB akan lebih efektif dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Terdakwa.
5. Bahwa pada saat kejadian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan spontanitas, sebagai suatu ungkapan bentuk loyalitas dan jiwa korsa yang keliru, oleh karenanya perlu untuk diberikan kesempatan kepada para Terdakwa

Hal 97 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta perilaku di kesatuannya.

6. Bahwa setelah dilaksanakannya perdamaian di rumah salah satu korban dan kantor Camat Merek yang dipimpin langsung oleh Danyonif 125/SMB, para Terdakwa dan warga yang menjadi korban atas perbuatan para Terdakwa sudah meminta maaf demikian juga pada saat persidangan para Terdakwa dan Saksi korban yang hadir telah saling memafkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Pucuk Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender* Series 90.
- b. 11 (sebelas) butir Munisi Pistol *Air Softgun* berwarna kuning emas.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup a, dan b merupakan barang-barang milik Terdakwa-I yang disita oleh Penyidik Polisi Militer merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa-I untuk menakuti Saksi-12, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-I.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kartu Anggota Garuda Sakti No. Reg 190418.29101 a.n. Billy Fauzi Lubis.
- b. 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan.
- c. 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan.
- d. 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan.
- e. 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba.
- f. 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik.

Hal 98 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



- g. Foto korban penganiayaan.
- h. Foto TKP di SPBU Merek dan Pos Polisi Merek.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada poin a merupakan bukti keanggotaan dan kepemilikan Terdakwa-I atas senjata Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender Series 90*, oleh karena surat tersebut berhubungan langsung dengan identitas dan legalitas Pistol *Air Softgun* merk *Colt Defender Series 90* maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-I, sedangkan surat-surat pada poin b s.d. poin h, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- Terdakwa-I : Billy Fauzi Lubis, Pratu NRP 31150314231293,
Terdakwa-II : Mohammad Amin, Prada NRP 31180477230698
Terdakwa-III : Raja Putra Sitanggang, Prada NRP 31190484490999
Terdakwa-IV : Mohammad Kadri, Prada NRP 31180930650199
Terdakwa-V : Hartanto Gulo, Prada NRP 31190024200999
Terdakwa-VI : Husnu Zhan, Prada NRP 31180467090596

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I

Hal 99 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-II

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-III

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-IV

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-V

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima)

Hal 100 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-VI

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari adaputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Pucuk Pistol *Air Softgun* merk Colt Defender Series 90.
- 2) 11 (sebelas) butir Munisi Pistol *Air Softgun* berwarna kuning emas.

Dikembalikan kepada Terdakwa-I.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Garuda Sakti No. Reg 190418.29101 a.n. Billy Fauzi Lubis.

Dikembalikan kepada Terdakwa-I.

- 2) 2 (dua) lembar VER No. 441/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n. Hotmaison Tarigan.
- 3) 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Hot Andrea Pratama Tarigan.
- 4) 1 (satu) lembar VER No. VR-01/RS-ETA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Arihta Tarigan.
- 5) 1 (satu) lembar VER No. 427/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Jakobus Purba.
- 6) 1 (satu) lembar VER No. 430/UPTD-Kes/Ver/IV/2020 tanggal 27 April 2020 a.n. Besli Anton Manik.

Hal 101 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto korban penganiayaan.
- 8) Foto TKP di SPBU Merek dan Pos Polisi Merek.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2020, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705, sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Vindo Montana, S.H., Letda Chk NRP 11180043300294, Joko Untoro, S.H., Pelda NRP 21990038780380 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP **2920066651169**

Hakim Anggota II

Ttd

Setijatno, S.H.,
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.

Hal 102 dari 103 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/VII/2020

